



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama Lengkap : **LAMBERTUS LAMA alias LAMBER;**
2. Tempat Lahir : Klukeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 2 Januari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 004, RW. 002, Desa Klukeng Nuking,
Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II;

1. Nama Lengkap : **LAURENSIUS LAWE alias LAWE;**
2. Tempat Lahir : Klukeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun / 15 Juli 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 004, RW. 002, Desa Klukeng Nuking,
Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III;

1. Nama Lengkap : **KANISIUS SAMON alias KISU;**
2. Tempat Lahir : Klukeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun / 16 April 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 006, RW. 003, Desa Klukeng Nuking,
Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2023, dan Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 24 Januari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
8. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hairun Hery Tokan, S.H., Dkk, Advokat atau Pengacara yang beralamat di Jalan Lorong A Lem Mart, RT. 14, RW. 07, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Larantuka pada tanggal 24 Januari 2024 di bawah Nomor Register 03/SK/Pid.B/2024/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, Terdakwa II LAURENSIUS LAWE Alias LAWE, dan Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, Terdakwa II LAURENSIUS LAWE Alias LAWE, dan Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani**;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan selang air warna hijau dengan Panjang keseluruhan 131 cm
 - Tali nilon warna biru dengan Panjang keseluruhan 801 cm
 - Potong kayu damar dengan ukuran 60 cm
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan merk CARVIL warna hitam dengan tali sandal warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari para Terdakwa maupun pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa mereka **Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, Terdakwa II LAURENSIUS LAWE Alias LAWE dan Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU**, bersama-sama Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi DOMINIKUS DEMO yang terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di kebun milik Sdr. PETRUS OLA KIA (alm) terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban DAMIANUS ARKIAN Alias ARA yang mengakibatkan maut*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS (penuntutan perkara terpisah) datang ke rumah Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU (penuntutan perkara terpisah) untuk menyampaikan kepada Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bahwa saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO telah meneleponnya dan mengatakan bahwa korban sedang berada dirumahnya, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menuju kerumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana lalu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan masuk melewati pintu depan, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS melihat korban sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, lalu pada saat Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan menangkap korban, korban sempat memberontak sehingga terjadi aksi tarik menarik antara korban dengan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU alias YULIUS KAROKO alias LIUS dengan mengatakan "*engko tolong pegang salah satu kaki, biar dia punya kaki sebelah dengan tangan sebelah saya tahan*" kemudian setelah menangkap korban, Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membawa korban keluar dari dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO dan saat di depan rumah korban kembali memberontak, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membanting korban hingga jatuh ke tanah, lalu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS berteriak dan meminta bantuan kepada warga untuk membawa tali, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU mengikatkan tali yang diberikan oleh salah satu warga kepada korban dan kemudian datang Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON (penuntutan perkara terpisah) yang juga membawa tali nilon warna biru dan pada saat melihat korban dalam keadaan diikat pada kedua kaki dan ikatan tersebut longgar sehingga Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON datang menghampiri korban, lalu Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON menampar korban dibagian pipi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON mengikat kembali kaki korban dengan tali yang telah dibawanya dengan dibantu oleh Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, kemudian datang Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE dan saksi ADRIANUS RIKARDUS WARA MAKIN alias ANDI membantu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON untuk membawa korban yang sementara diikat dengan cara 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang pada area kepala dan bahu dan 2 (dua) orang memegang pada bagian kaki, dan setelah itu korban dibawa menuju kantor Desa Klukeng Nuking;

- Bahwa setelah korban berada di halaman kantor Desa Klukeng Nuking pada pukul 08.30 wita, kemudian Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kau curi simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*saya tidak tahu*", sehingga Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan sisi dalam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan korban dan Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan sisi bagian luar (punggung tangan) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, setelah Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE memukul korban lalu Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE mundur kebelakang, kemudian Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS mendekati korban lalu mengatakan kepada korban "*ARA.. Handphone kalau engko ambil tu engko omong kah simpan dimana*", lalu korban menjawab "*Handphone tidak ada, saya tidak curi*", setelah mendengar jawaban korban Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri korban, setelah Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS menampar korban lalu datang Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU mendekati korban, lalu ketika Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU melihat korban, Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU merasa kesal sehingga Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri korban, setelah itu Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung pulang ke rumah, selanjutnya datang Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA (penuntutan perkara terpisah) mendekati korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Ara.. Handphone yang kau ambil ada dimana?*" lalu karena korban tidak menjawab lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi korban, lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA kembali menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan korban, karena Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA merasa belum puas kemudian Saksi



MARKUS GEWALIK Alias LAGA mengambil sendal yang digunakannya dan menampar korban dengan sendal miliknya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi bagian kanan dan kiri korban, selanjutnya datang Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, pada saat Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat korban dalam keadaan duduk terikat lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER keluar dari kantor Desa Klukeng Nuking untuk mengambil kayu damar, kemudian dengan membawa kayu damar Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER kembali mendekati korban dan memukul beberapa kali menggunakan kayu damar yang mengenai bagian lutut kaki sebelah kanan dan kiri korban, kemudian kayu damar tersebut diambil oleh saksi VINSENSIUS YONES untuk diamankan dari tangan Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mundur kebelakang dan duduk di depan Aula yang berada di Kantor Desa;

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER duduk di depan aula kantor desa, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat pipa besi yang berukuran $\frac{1}{2}$ DIM dengan Panjang sekitar 50 cm, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mengambil pipa besi tersebut dan kembali menuju kearah korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER dengan menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada pukul 09.00 wita, datang 2 (dua) orang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di Kecamatan Wotan Ulumado yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN ke kantor desa Klukeng Nuking, kemudian Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN langsung menghampiri korban lalu Sdr. HUZAIN langsung menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban, kemudian Sdr. HUZAIN merobek baju korban lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah, selanjutnya korban disuruh untuk berguling-guling lalu korban dipukul oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN secara bergantian dengan menggunakan selang beberapa kali dibagian badan dan kaki korban, selain itu korban juga dipukul beberapa kali dengan menggunakan kabel oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN dibagian badan dan kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN selesai memukul korban kemudian korban dibiarkan selama 1 (satu) jam di halaman Kantor Desa, selanjutnya korban digendong oleh warga yang ada ditempat kejadian untuk dibawa ke dalam Kantor Desa, saat di dalam Kantor Desa Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE membuka ikatan tali korban, kemudian salah satu anggota TNI menanyakan kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kepala sekolah punya yang hilang itu engko simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*ada dikali..(Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm))*";
- Bahwa pada pukul 13.30 wita korban dibawa oleh Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (Penuntutan perkara terpisah) dan saksi ANDRIANUS RIKARDUS WARA MAKIN dengan menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi YOSEP LEWO, Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN untuk menuju ke Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), lalu saat dalam perjalanan korban meloncat dari sepeda motor, namun tali yang masih terikat disalah satu tangan korban tersangkut dikaki Sdr. VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU, kemudian Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menarik tali tersebut hingga korban tidak berhasil melarikan diri, selanjutnya datang warga beserta BABINSA yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN menangkap korban, selanjutnya Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian dahi korban, kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA juga datang menghampiri korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke pondok tempat tinggal korban untuk mencari Handphone;
- Bahwa setelah Handphone yang dicari tidak ditemukan, kemudian korban dibawa kembali oleh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dengan Sdr. HUZAIN ke Kantor Desa, setelah itu korban disuruh duduk dihalaman depan kantor desa dengan kondisi kedua tangan dan kaki korban masih terikat serta badan korban penuh dengan luka-luka yang pada saat itu korban tidak diberi minum dan makan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, kepala desa menyuruh untuk membawa korban ke Polsek dan saat itu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi YOSEP LEWO, Saksi FINSENSIUS YONES, saksi BENYAMIN DEMON RITAN, dan Terdakwa III KANISIUS SAMON ALIAS KISU membawa korban ke Polsek Adonara Barat, dengan menggunakan mobil Pick up, yang mana korban dibawa dalam keadaan tangan diikat dan korban duduk dibak belakang mobil pick up, lalu saat sampai di polsek ketika korban hendak turun dari mobil Pick Up lalu korban terjatuh ke tanah hingga wajah korban membentur tanah, selanjutnya datang anggota Polisi yang datang dan saat melihat kondisi korban anggota Polisi tersebut mengatakan "*kau tidak berobat disana kenapa bawa kesini*", kemudian kaur kemasyarakatan yaitu saksi FINSENSIUS YONES mengatakan "*tidak pak..karena dia ada masalah jadi kami bawa kesini*", lalu anggota Polisi mengatakan "*kalau dia mati disini siapa yang tanggungjawab*", kemudian sekitar 15 menit datang anggota Polisi yaitu Sdr. Iwan Kurniawan dan menyuruh untuk mengangkat korban ke dalam mobil yang mana kondisi Korban sudah dalam kondisi luka-luka dan lemas, kemudian Sdr. Iwan Kurniawan yang membawa mobil tersebut dan membawa korban ke Puskesmas Waiwadan untuk mendapatkan perawatan, dan sekitar Pukul 20.00 wita, korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking dan di kebun milik Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), dimana tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan pada saat kejadian banyak Masyarakat melihat jika Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: 226.e/PW/VER/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Damianus Arkian yang ditandatangani dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, dengan hasil Visum et Repertum:

➤ Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

- Kepala: Tampak bengkak di kepala samping kanan
- Wajah: Tampak luka lecet di dahi, Tampak mata panda (raccoon eye) di mata kiri, tampak luka lecet di batang hidung dan bengkak, tampak bengkak pada bibir, tampak dari dalam mulut ke luar darah

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada: tampak memar diseluruh bagian dada, tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di dada
- Punggung: tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di punggung
- Pinggang: Tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dipinggang
- Alat kelamin: tampak bengkak dan memar pada buah zakar
- Anggota gerak atas : tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di lengan atas kiri dan kanan disertai dengan bengkak, bengkak pada kedua tangan kiri dan kanan hingga di pergelangan tangan
- Anggota gerak bawah: luka lecet di kaki kiri

➤ Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah pasien laki-laki berumur tiga puluh tahun, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luka luar pada jenazah tersebut ditemukan luka-luka yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul. Bengkak di kepala samping kanan dan mata panda (recoon eye) pada mata kiri dicurigai menjadi penyebab dasar kematian. Dengan penyebab kematian langsung yaitu henti napas dan henti jantung yang terjadi karena adanya robekan pada pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan di dalam otak yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi otak, pembengkakan pada otak, hingga penekanan saraf pernafasan.

Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : KN.474.3/481/Pem/IX/2023 An. DAMIANUS ARAKIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baniona tanggal 21 September 2023.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar;

Bahwa mereka **Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER**, **Terdakwa II LAURENSIUS LAWE Alias LAWE** dan **Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU**, bersama-sama Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi DOMINIKUS DEMO yang terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di kebun milik Sdr. PETRUS OLA KIA (alm) terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban DAMIANUS ARKIAN Alias ARA yang mengakibatkan luka-luka*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS (penuntutan perkara terpisah) datang ke rumah Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU (penuntutan perkara terpisah) untuk menyampaikan kepada Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bahwa saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO telah meneleponnya dan mengatakan bahwa korban sedang berada dirumahnya, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menuju kerumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, sesampainya disana lalu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan masuk melewati pintu depan, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS melihat korban sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, lalu pada saat Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menangkap korban, korban sempat memberontak sehingga terjadi aksi tarik menarik antara korban dengan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU alias YULIUS KAROKO alias LIUS dengan mengatakan "*engko tolong pegang salah satu kaki, biar dia punya kaki sebelah dengan tangan sebelah saya tahan*" kemudian setelah menangkap korban, Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membawa korban keluar dari dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO dan saat di depan rumah korban kembali memberontak, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membanting korban hingga jatuh ke tanah, lalu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS berteriak dan meminta bantuan kepada warga untuk membawa tali, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU mengikatkan tali yang diberikan oleh salah satu warga kepada korban dan kemudian datang Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON (penuntutan perkara terpisah) yang juga membawa tali nilon warna biru dan pada saat melihat korban dalam keadaan diikat pada kedua kaki dan ikatan tersebut longgar sehingga Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON datang menghampiri korban, lalu Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON menampar korban dibagian pipi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON mengikat kembali kaki korban dengan tali yang telah dibawanya dengan dibantu oleh Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, kemudian datang Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE dan saksi ADRIANUS RIKARDUS WARMAKIN alias ANDI membantu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON untuk membawa korban yang sementara diikat dengan cara 2 (dua) orang memegang pada area kepala dan bahu dan 2 (dua) orang memegang pada bagian kaki, dan setelah itu korban dibawa menuju kantor Desa Klukeng Nuking.

- Bahwa setelah korban berada di halaman kantor Desa Klukeng Nuking pada pukul 08.30 wita, kemudian Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kau curi simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*saya tidak tahu*", sehingga Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE langsung memukul korban

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kepalan tangan sisi dalam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan korban dan Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan sisi bagian luar (punggung tangan) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, setelah Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE memukul korban lalu Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE mundur kebelakang, kemudian Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS mendekati korban lalu mengatakan kepada korban "ARA.. *Handphone kalau engko ambil tu engko omong kah simpan dimana*", lalu korban menjawab "*Handphone tidak ada, saya tidak curi*", setelah mendengar jawaban korban Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri korban, setelah Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS menampar korban lalu datang Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU mendekati korban, lalu ketika Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU melihat korban, Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU merasa kesal sehingga Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri korban, setelah itu Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung pulang ke rumah, selanjutnya datang Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA (penuntutan perkara terpisah) mendekati korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan "Ara.. *Handphone yang kau ambil ada dimana?*" lalu karena korban tidak menjawab lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi korban, lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA kembali menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan korban, karena Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA merasa belum puas kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA mengambil sandal yang digunakannya dan menampar korban dengan sandal miliknya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi bagian kanan dan kiri korban, selanjutnya datang Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, pada saat Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat korban dalam keadaan duduk terikat lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER keluar dari kantor



Desa Klukeng Nuking untuk mengambil kayu damar, kemudian dengan membawa kayu damar Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER kembali mendekati korban dan memukul beberapa kali menggunakan kayu damar yang mengenai bagian lutut kaki sebelah kanan dan kiri korban, kemudian kayu damar tersebut diambil oleh saksi VINSENSIUS YONES untuk diamankan dari tangan Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mundur kebelakang dan duduk di depan Aula yang berada di Kantor Desa.

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER duduk di depan aula kantor desa, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat pipa besi yang berukuran $\frac{1}{2}$ DIM dengan Panjang sekitar 50 cm, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mengambil pipa besi tersebut dan kembali menuju kearah korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER dengan menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada pukul 09.00 wita, datang 2 (dua) orang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di Kecamatan Wotan Ulumado yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN ke kantor desa Klukeng Nuking, kemudian Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN langsung menghampiri korban lalu Sdr. HUZAIN langsung menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban, kemudian Sdr. HUZAIN merobek baju korban lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah, selanjutnya korban disuruh untuk berguling-guling lalu korban dipukul oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN secara bergantian dengan menggunakan selang beberapa kali dibagian badan dan kaki korban, selain itu korban juga dipukul beberapa kali dengan menggunakan kabel oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN dibagian badan dan kepala korban.
- Bahwa setelah Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN selesai memukul korban kemudian korban dibiarkan selama 1 (satu) jam di halaman Kantor Desa, selanjutnya korban digendong oleh warga yang ada ditempat kejadian untuk dibawa ke dalam Kantor Desa, saat di dalam Kantor Desa Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE membuka ikatan tali korban, kemudian salah satu anggota TNI menanyakan kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kepala sekolah punya yang hilang itu engko simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*ada dikali..*"(Pondok tempat



tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm))”.

- Bahwa pada pukul 13.30 wita korban dibawa oleh Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (Penuntutan perkara terpisah) dan saksi ANDRIANUS RIKARDUS WARA MAKIN dengan menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi YOSEP LEWO, Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN untuk menuju ke Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), lalu saat dalam perjalanan korban meloncat dari sepeda motor, namun tali yang masih terikat disalah satu tangan korban tersangkut dikaki Sdr. VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU, kemudian Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menarik tali tersebut hingga korban tidak berhasil melarikan diri, selanjutnya datang warga beserta BABINSA yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN menangkap korban, selanjutnya Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian dahi korban, kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA juga datang menghampiri korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke pondok tempat tinggal korban untuk mencari Handphone.
- Bahwa setelah Handphone yang dicari tidak ditemukan, kemudian korban dibawa kembali oleh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dengan Sdr. HUZAIN ke Kantor Desa, setelah itu korban disuruh duduk dihalaman depan kantor desa dengan kondisi kedua tangan dan kaki korban masih terikat serta badan korban penuh dengan luka-luka yang pada saat itu korban tidak diberi minum dan makan.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, kepala desa menyuruh untuk membawa korban ke Polsek dan saat itu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bersama saudara Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi YOSEP LEWO, Saksi FINSSENSIUS YONES, saksi BENYAMIN DEMON RITAN, dan Terdakwa III KANISIUS SAMON ALIAS KISU membawa korban ke Polsek Adonara Barat, dengan menggunakan mobil Pick up, yang mana korban dibawa dalam keadaan tangan diikat dan korban duduk dibak belakang mobil pick up, lalu saat sampai di polsek ketika korban hendak turun dari mobil Pick Up lalu korban terjatuh ke tanah hingga wajah korban membentur tanah, selanjutnya datang anggota Polisi yang datang dan saat



melihat kondisi korban anggota Polisi tersebut mengatakan “kau tidak berobat disana kenapa bawa kesini”, kemudian kaur kemasyarakatan yaitu saksi FINSENSIUS YONES mengatakan “tidak pak..karena dia ada masalah jadi kami bawa kesini “, lalu anggota Polisi mengatakan “kalau dia mati disini siapa yang tanggungjawab”, kemudian sekitar 15 menit datang anggota Polisi yaitu Sdr. Iwan Kurniawan dan menyuruh untuk mengangkat korban ke dalam mobil yang mana kondisi Korban sudah dalam kondisi luka-luka dan lemas, kemudian Sdr. Iwan Kurniawan yang membawa mobil tersebut dan membawa korban ke Puskesmas Waiwadan untuk mendapatkan perawatan, dan sekitar Pukul 20.00 wita, korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking dan di kebun milik Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), dimana tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan pada saat kejadian banyak Masyarakat melihat jika Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: 226.e/PW/VER/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Damianus Arkian yang ditandatangani dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, dengan hasil Visum et Repertum:

➤ Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

- Kepala: Tampak bengkak di kepala samping kanan
- Wajah: Tampak luka lecet di dahi, Tampak mata panda (raccoon eye) di mata kiri, tampak luka lecet di batang hidung dan bengkak, tampak bengkak pada bibir, tampak dari dalam mulut ke luar darah
- Dada: tampak memar diseluruh bagian dada, tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di dada
- Punggung: tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di punggung



- Pinggang: Tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dipinggang
- Alat kelamin: tampak bengkak dan memar pada buah zakar
- Anggota gerak atas : tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di lengan atas kiri dan kanan disertai dengan bengkak, bengkak pada kedua tangan kiri dan kanan hingga di pergelangan tangan
- Anggota gerak bawah: luka lecet di kaki kiri

➤ **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah pasien laki-laki berumur tiga puluh tahun, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luka luar pada jenazah tersebut ditemukan luka-luka yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul. Bengkak di kepala samping kanan dan mata panda (recoon eye) pada mata kiri dicurigai menjadi penyebab dasar kematian. Dengan penyebab kematian langsung yaitu henti napas dan henti jantung yang terjadi karena adanya robekan pada pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan di dalam otak yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi otak, pembengkakan pada otak, hingga penekanan saraf pernafasan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Lebih Subsidair;

Bahwa mereka **Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, Terdakwa II LAURENSIUS LAWE Alias LAWE dan Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU**, bersama-sama Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi DOMINIKUS DEMO yang terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klukeng Nuking Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di kebun milik Sdr. PETRUS OLA KIA (alm) terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban DAMIANUS ARKIAN Alias ARA*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS (penuntutan perkara terpisah) datang ke rumah Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU (penuntutan perkara terpisah) untuk menyampaikan kepada Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bahwa saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO telah meneleponnya dan mengatakan bahwa korban sedang berada dirumahnya, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menuju kerumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, sesampainya disana lalu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan masuk melewati pintu depan, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS melihat korban sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, lalu pada saat Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan menangkap korban, korban sempat memberontak sehingga terjadi aksi tarik menarik antara korban dengan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU alias YULIUS KAROKO alias LIUS dengan mengatakan "*engko tolong pegang salah satu kaki, biar dia punya kaki sebelah dengan tangan sebelah saya tahan*" kemudian setelah menangkap korban, Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membawa korban keluar dari dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO dan saat di depan rumah korban kembali memberontak, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membanting korban hingga jatuh ke

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, lalu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS berteriak dan meminta bantuan kepada warga untuk membawa tali, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU mengikat tali yang diberikan oleh salah satu warga kepada korban dan kemudian datang Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON (penuntutan perkara terpisah) yang juga membawa tali nilon warna biru dan pada saat melihat korban dalam keadaan diikat pada kedua kaki dan ikatan tersebut longgar sehingga Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON datang menghampiri korban, lalu Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON menampar korban dibagian pipi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON mengikat kembali kaki korban dengan tali yang telah dibawanya dengan dibantu oleh Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, kemudian datang Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE dan saksi ADRIANUS RIKARDUS WARA MAKIN alias ANDI membantu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON untuk membawa korban yang sementara diikat dengan cara 2 (dua) orang memegang pada area kepala dan bahu dan 2 (dua) orang memegang pada bagian kaki, dan setelah itu korban dibawa menuju kantor Desa Klukeng Nuking.

- Bahwa setelah korban berada di halaman kantor Desa Klukeng Nuking pada pukul 08.30 wita, kemudian Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kau curi simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*saya tidak tahu*", sehingga Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan sisi dalam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan korban dan Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan sisi bagian luar (punggung tangan) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, setelah Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE memukul korban lalu Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE mundur kebelakang, kemudian Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS mendekati korban lalu mengatakan kepada korban "*ARA.. Handphone kalau engko ambil tu engko omong kah simpan dimana*", lalu korban menjawab "*Handphone tidak ada, saya tidak curi*", setelah mendengar jawaban korban Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali



yang mengenai pipi bagian kiri korban, setelah Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS menampar korban lalu datang Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU mendekati korban, lalu ketika Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU melihat korban, Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU merasa kesal sehingga Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri korban, setelah itu Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung pulang ke rumah, selanjutnya datang Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA (penuntutan perkara terpisah) mendekati korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “Ara.. *Handphone yang kau ambil ada dimana?*” lalu karena korban tidak menjawab lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi korban, lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA kembali menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan korban, karena Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA merasa belum puas kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA mengambil sendal yang digunakannya dan menampar korban dengan sendal miliknya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi bagian kanan dan kiri korban, selanjutnya datang Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, pada saat Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat korban dalam keadaan duduk terikat lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER keluar dari kantor Desa Klukeng Nuking untuk mengambil kayu damar, kemudian dengan membawa kayu damar Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER kembali mendekati korban dan memukul beberapa kali menggunakan kayu damar yang mengenai bagian lutut kaki sebelah kanan dan kiri korban, kemudian kayu damar tersebut diambil oleh saksi VINSENSIUS YONES untuk diamankan dari tangan Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mundur kebelakang dan duduk di depan Aula yang berada di Kantor Desa.

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER duduk di depan aula kantor desa, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat pipa besi yang berukuran $\frac{1}{2}$ DIM dengan Panjang sekitar 50 cm, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA



Alias LAMBER mengambil pipa besi tersebut dan kembali menuju kearah korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER dengan menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pada pukul 09.00 wita, datang 2 (dua) orang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di Kecamatan Wotan Ulumado yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN ke kantor desa Klukeng Nuking, kemudian Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN langsung menghampiri korban lalu Sdr. HUZAIN langsung menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban, kemudian Sdr. HUZAIN merobek baju korban lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah, selanjutnya korban disuruh untuk berguling-guling lalu korban dipukul oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN secara bergantian dengan menggunakan selang beberapa kali dibagian badan dan kaki korban, selain itu korban juga dipukul beberapa kali dengan menggunakan kabel oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN dibagian badan dan kepala korban.
- Bahwa setelah Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN selesai memukul korban kemudian korban dibiarkan selama 1 (satu) jam di halaman Kantor Desa, selanjutnya korban digendong oleh warga yang ada ditempat kejadian untuk dibawa ke dalam Kantor Desa, saat di dalam Kantor Desa Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE membuka ikatan tali korban, kemudian salah satu anggota TNI menanyakan kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kepala sekolah punya yang hilang itu engko simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*ada dikali..(Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm))*".
- Bahwa pada pukul 13.30 wita korban dibawa oleh Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (Penuntutan perkara terpisah) dan saksi ANDRIANUS RIKARDUS WARMA MAKIN dengan menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi YOSEP LEWO, Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN untuk menuju ke Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), lalu saat dalam perjalanan korban meloncat dari sepeda motor, namun tali yang masih terikat disalah satu tangan korban tersangkut dikaki Sdr. VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU, kemudian Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menarik



tali tersebut hingga korban tidak berhasil melarikan diri, selanjutnya datang warga beserta BABINSA yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN menangkap korban, selanjutnya Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian dahi korban, kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA juga datang menghampiri korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke pondok tempat tinggal korban untuk mencari Handphone.

- Bahwa setelah Handphone yang dicari tidak ditemukan, kemudian korban dibawa kembali oleh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dengan Sdr. HUZAIN ke Kantor Desa, setelah itu korban disuruh duduk di halaman depan kantor desa dengan kondisi kedua tangan dan kaki korban masih terikat serta badan korban penuh dengan luka-luka yang pada saat itu korban tidak diberi minum dan makan.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, kepala desa menyuruh untuk membawa korban ke Polsek dan saat itu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bersama saudara Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi YOSEP LEWO, Saksi FINSENSIUS YONES, saksi BENYAMIN DEMON RITAN, dan Terdakwa III KANISIUS SAMON ALIAS KISU membawa korban ke Polsek Adonara Barat, dengan menggunakan mobil Pick up, yang mana korban dibawa dalam keadaan tangan diikat dan korban duduk dibak belakang mobil pick up, lalu saat sampai di polsek ketika korban hendak turun dari mobil Pick Up lalu korban terjatuh ke tanah hingga wajah korban membentur tanah, selanjutnya datang anggota Polisi yang datang dan saat melihat kondisi korban anggota Polisi tersebut mengatakan "*kau tidak berobat disana kenapa bawa kesini*", kemudian kaur kemasyarakatan yaitu saksi FINSENSIUS YONES mengatakan "*tidak pak..karena dia ada masalah jadi kami bawa kesini* ", lalu anggota Polisi mengatakan "*kalau dia mati disini siapa yang tanggungjawab*", kemudian sekitar 15 menit datang anggota Polisi yaitu Sdr. Iwan Kurniawan dan menyuruh untuk mengangkat korban ke dalam mobil yang mana kondisi Korban sudah dalam kondisi luka-luka dan lemas, kemudian Sdr. Iwan Kurniawan yang membawa mobil tersebut dan membawa korban ke Puskesmas Waiwadan untuk mendapatkan perawatan, dan sekitar Pukul 20.00 wita, korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di halaman Kantor Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klukeng Nuking dan di kebun milik Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), dimana tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan pada saat kejadian banyak Masyarakat melihat jika Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: 226.e/PW/VER/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Damianus Arkian yang ditandatangani dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, dengan hasil Visum et Repertum:

➤ Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

- Kepala: Tampak bengkak di kepala samping kanan
- Wajah: Tampak luka lecet di dahi, Tampak mata panda (raccoon eye) di mata kiri, tampak luka lecet di batang hidung dan bengkak, tampak bengkak pada bibir, tampak dari dalam mulut ke luar darah
- Dada: tampak memar diseluruh bagian dada, tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di dada
- Punggung: tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di punggung
- Pinggang: Tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di pinggang
- Alat kelamin: tampak bengkak dan memar pada buah zakar
- Anggota gerak atas : tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di lengan atas kiri dan kanan disertai dengan bengkak, bengkak pada kedua tangan kiri dan kanan hingga di pergelangan tangan
- Anggota gerak bawah: luka lecet di kaki kiri

➤ Kesimpulan:

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah pasien laki-laki berumur tiga puluh tahun, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luka luar pada jenazah tersebut ditemukan luka-luka yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul. Bengkok di kepala samping kanan dan mata panda (recoon eye) pada mata kiri dicurigai menjadi penyebab dasar kematian. Dengan penyebab kematian langsung yaitu henti napas dan henti jantung yang terjadi karena adanya robekan pada pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan di dalam otak yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi otak, pembengkakan pada otak, hingga penekanan saraf pernafasan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

ATAU;

KEDUA;

Primair;

Bahwa mereka **Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, Terdakwa II LAURENSIUS LAWE Alias LAWE dan Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU**, serta Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, Saksi KORENELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi DOMINIKUS DEMO yang terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di kebun milik Sdr. PETRUS OLA KIA (alm) terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Korban DAMIANUS ARKIAN Alias ARA*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAROKO Alias LIUS (penuntutan perkara terpisah) datang ke rumah Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU (penuntutan perkara terpisah) untuk menyampaikan kepada Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bahwa saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO telah meneleponnya dan mengatakan bahwa korban sedang berada dirumahnya, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menuju kerumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, sesampainya disana lalu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan masuk melewati pintu depan, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS melihat korban sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, lalu pada saat Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan menangkap korban, korban sempat memberontak sehingga terjadi aksi tarik menarik antara korban dengan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU alias YULIUS KAROKO alias LIUS dengan mengatakan "*engko tolong pegang salah satu kaki, biar dia punya kaki sebelah dengan tangan sebelah saya tahan*" kemudian setelah menangkap korban, Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membawa korban keluar dari dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO dan saat di depan rumah korban kembali memberontak, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membanting korban hingga jatuh ke tanah, lalu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS berteriak dan meminta bantuan kepada warga untuk membawa tali, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU mengikatkan tali yang diberikan oleh salah satu warga kepada korban dan kemudian datang Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON (penuntutan perkara terpisah) yang juga membawa tali nilon warna biru dan pada saat melihat korban dalam keadaan diikat pada kedua kaki dan ikatan tersebut longgar sehingga Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON datang menghampiri korban, lalu Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON menampar korban dibagian pipi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat kembali kaki korban dengan tali yang telah dibawanya dengan dibantu oleh Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, kemudian datang Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE dan saksi ADRIANUS RIKARDUS WARMAKIN alias ANDI membantu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON untuk membawa korban yang sementara diikat dengan cara 2 (dua) orang memegang pada area kepala dan bahu dan 2 (dua) orang memegang pada bagian kaki, dan setelah itu korban dibawa menuju kantor Desa Klukeng Nuking.

- Bahwa setelah korban berada di halaman kantor Desa Klukeng Nuking pada pukul 08.30 wita, kemudian Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kau curi simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*saya tidak tahu*", sehingga Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan sisi dalam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan korban dan Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan sisi bagian luar (punggung tangan) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, setelah Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE memukul korban lalu Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE mundur kebelakang, kemudian Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS mendekati korban lalu mengatakan kepada korban "*ARA.. Handphone kalau engko ambil tu engko omong kah simpan dimana*", lalu korban menjawab "*Handphone tidak ada, saya tidak curi*", setelah mendengar jawaban korban Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri korban, setelah Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS menampar korban lalu datang Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU mendekati korban, lalu ketika Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU melihat korban, Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU merasa kesal sehingga Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri korban, setelah itu Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung pulang ke rumah, selanjutnya datang Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA (penuntutan perkara terpisah) mendekati korban dan bertanya



kepada korban dengan mengatakan "Ara.. Handphone yang kau ambil ada dimana?" lalu karena korban tidak menjawab lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi korban, lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA kembali menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan korban, karena Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA merasa belum puas kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA mengambil sandal yang digunakannya dan menampar korban dengan sandal miliknya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi bagian kanan dan kiri korban, selanjutnya datang Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, pada saat Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat korban dalam keadaan duduk terikat lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER keluar dari kantor Desa Klukeng Nuking untuk mengambil kayu damar, kemudian dengan membawa kayu damar Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER kembali mendekati korban dan memukul beberapa kali menggunakan kayu damar yang mengenai bagian lutut kaki sebelah kanan dan kiri korban, kemudian kayu damar tersebut diambil oleh saksi VINSENSIUS YONES untuk diamankan dari tangan Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mundur kebelakang dan duduk di depan Aula yang berada di Kantor Desa.

- Bahwa setelah 10 menit Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER duduk di depan aula kantor desa, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat pipa besi yang berukuran $\frac{1}{2}$ DIM dengan Panjang sekitar 50 cm, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mengambil pipa besi tersebut dan kembali menuju kearah korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER dengan menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada pukul 09.00 wita, datang 2 (dua) orang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di Kecamatan Wotan Ulumado yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN ke kantor desa Klukeng Nuking, kemudian Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN langsung menghampiri korban lalu Sdr. HUZAIN langsung menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban, kemudian



Sdr. HUZAIN merobek baju korban lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah, selanjutnya korban disuruh untuk berguling-guling lalu korban dipukul oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN secara bergantian dengan menggunakan selang beberapa kali dibagian badan dan kaki korban, selain itu korban juga dipukul beberapa kali dengan menggunakan kabel oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN dibagian badan dan kepala korban.

- Bahwa setelah Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN selesai memukul korban kemudian korban dibiarkan selama 1 (satu) jam di halaman Kantor Desa, selanjutnya korban digendong oleh warga yang ada ditempat kejadian untuk dibawa ke dalam Kantor Desa, saat di dalam Kantor Desa Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE membuka ikatan tali korban, kemudian salah satu anggota TNI menanyakan kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kepala sekolah punya yang hilang itu engko simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*ada dikali..(Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm))*".
- Bahwa pada pukul 13.30 wita korban dibawa oleh Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (Penuntutan perkara terpisah) dan saksi ANDRIANUS RIKARDUS WARA MAKIN dengan menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi YOSEP LEWO, Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN untuk menuju ke Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), lalu saat dalam perjalanan korban meloncat dari sepeda motor, namun tali yang masih terikat disalah satu tangan korban tersangkut dikaki Sdr. VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU, kemudian Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menarik tali tersebut hingga korban tidak berhasil melarikan diri, selanjutnya datang warga beserta BABINSA yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN menangkap korban, selanjutnya Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian dahi korban, kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA juga datang menghampiri korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke pondok tempat tinggal korban untuk mencari Handphone.
- Bahwa setelah Handphone yang dicari tidak ditemukan, kemudian



korban dibawa kembali oleh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dengan Sdr. HUZAIN ke Kantor Desa, setelah itu korban disuruh duduk di halaman depan kantor desa dengan kondisi kedua tangan dan kaki korban masih terikat serta badan korban penuh dengan luka-luka yang pada saat itu korban tidak diberi minum dan makan.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, kepala desa menyuruh untuk membawa korban ke Polsek dan saat itu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bersama saudara Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi YOSEP LEWO, Saksi FINSENSIUS YONES, saksi BENYAMIN DEMON RITAN, dan Terdakwa III KANISIUS SAMON ALIAS KISU membawa korban ke Polsek Adonara Barat, dengan menggunakan mobil Pick up, yang mana korban dibawa dalam keadaan tangan diikat dan korban duduk dibak belakang mobil pick up, lalu saat sampai di polsek ketika korban hendak turun dari mobil Pick Up lalu korban terjatuh ke tanah hingga wajah korban membentur tanah, selanjutnya datang anggota Polisi yang datang dan saat melihat kondisi korban anggota Polisi tersebut mengatakan *"kau tidak berobat disana kenapa bawa kesini"*, kemudian kaur kemasyarakatan yaitu saksi FINSENSIUS YONES mengatakan *"tidak pak..karena dia ada masalah jadi kami bawa kesini "*, lalu anggota Polisi mengatakan *"kalau dia mati disini siapa yang tanggungjawab"*, kemudian sekitar 15 menit datang anggota Polisi yaitu Sdr. Iwan Kurniawan dan menyuruh untuk mengangkat korban ke dalam mobil yang mana kondisi Korban sudah dalam kondisi luka-luka dan lemas, kemudian Sdr. Iwan Kurniawan yang membawa mobil tersebut dan membawa korban ke Puskesmas Waiwadan untuk mendapatkan perawatan, dan sekitar Pukul 20.00 wita, korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: 226.e/PW/VER/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Damianus Arkian yang ditandatangani dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, dengan hasil Visum et Repertum:

➤ Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

- Kepala: Tampak bengkak di kepala samping kanan
- Wajah: Tampak luka lecet di dahi, Tampak mata panda (raccoon eye) di mata kiri, tampak luka lecet di batang hidung



dan bengkak, tampak bengkak pada bibir, tampak dari dalam mulut ke luar darah

- Dada: tampak memar diseluruh bagian dada, tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di dada
- Punggung: tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di punggung
- Punggung: Tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dipunggung
- Alat kelamin: tampak bengkak dan memar pada buah zakar
- Anggota gerak atas : tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di lengan atas kiri dan kanan disertai dengan bengkak, bengkak pada kedua tangan kiri dan kanan hingga di pergelangan tangan
- Anggota gerak bawah: luka lecet di kaki kiri

➤ Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah pasien laki-laki berumur tiga puluh tahun, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luka luar pada jenazah tersebut ditemukan luka-luka yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul. Bengkak di kepala samping kanan dan mata panda (recoon eye) pada mata kiri dicurigai menjadi penyebab dasar kematian. Dengan penyebab kematian langsung yaitu henti napas dan henti jantung yang terjadi karena adanya robekan pada pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan di dalam otak yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi otak, pembengkakan pada otak, hingga penekanan saraf pernafasan. Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : KN.474.3/481/Pem/IX/2023 An. DAMIANUS ARAKIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baniona tanggal 21 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Subsidiar;

Bahwa mereka **Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, Terdakwa II LAURENSIUS LAWE Alias LAWE dan Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU**, serta Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi DOMINIKUS DEMO yang terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di kebun milik Sdr. PETRUS OLA KIA (alm) terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Korban DAMIANUS ARKIAN Alias ARA*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS (penuntutan perkara terpisah) datang ke rumah Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU (penuntutan perkara terpisah) untuk menyampaikan kepada Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bahwa saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO telah meneleponnya dan mengatakan bahwa korban sedang berada dirumahnya, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menuju kerumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, sesampainya disana lalu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan masuk melewati pintu depan, kemudian Saksi FIDELIS BEGU

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS melihat korban sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO, lalu pada saat Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU akan menangkap korban, korban sempat memberontak sehingga terjadi aksi tarik menarik antara korban dengan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU alias YULIUS KAROKO alias LIUS dengan mengatakan “*engko tolong pegang salah satu kaki, biar dia punya kaki sebelah dengan tangan sebelah saya tahan*” kemudian setelah menangkap korban, Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membawa korban keluar dari dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO dan saat di depan rumah korban kembali memberontak, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membanting korban hingga jatuh ke tanah, lalu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS berteriak dan meminta bantuan kepada warga untuk membawa tali, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU mengikatkan tali yang diberikan oleh salah satu warga kepada korban dan kemudian datang Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON (penuntutan perkara terpisah) yang juga membawa tali nilon warna biru dan pada saat melihat korban dalam keadaan diikat pada kedua kaki dan ikatan tersebut longgar sehingga Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON datang menghampiri korban, lalu Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON menampar korban dibagian pipi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON mengikat kembali kaki korban dengan tali yang telah dibawanya dengan dibantu oleh Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, kemudian datang Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE dan saksi ADRIANUS RIKARDUS WARMAKIN alias ANDI membantu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON untuk membawa korban yang sementara diikat dengan cara 2 (dua) orang memegang pada area kepala dan bahu dan 2 (dua) orang memegang pada bagian kaki, dan setelah itu korban dibawa menuju kantor Desa Klukeng Nuking.

- Bahwa setelah korban berada di halaman kantor Desa Klukeng Nuking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 08.30 wita, kemudian Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kau curi simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*saya tidak tahu*", sehingga Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan sisi dalam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan korban dan Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan sisi bagian luar (punggung tangan) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, setelah Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE memukul korban lalu Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE mundur kebelakang, kemudian Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS mendekati korban lalu mengatakan kepada korban "*ARA.. Handphone kalau engko ambil tu engko omong kah simpan dimana*", lalu korban menjawab "*Handphone tidak ada, saya tidak curi*", setelah mendengar jawaban korban Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri korban, setelah Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS menampar korban lalu datang Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU mendekati korban, lalu ketika Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU melihat korban, Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU merasa kesal sehingga Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri korban, setelah itu Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung pulang ke rumah, selanjutnya datang Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA (penuntutan perkara terpisah) mendekati korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Ara.. Handphone yang kau ambil ada dimana?*" lalu karena korban tidak menjawab lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi korban, lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA kembali menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan korban, karena Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA merasa belum puas kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA mengambil sandal yang digunakannya dan menampar korban dengan sandal miliknya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi bagian kanan dan kiri korban, selanjutnya datang Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, pada saat Terdakwa I LAMBERTUS

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMA Alias LAMBER melihat korban dalam keadaan duduk terikat lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER keluar dari kantor Desa Klukeng Nuking untuk mengambil kayu damar, kemudian dengan membawa kayu damar Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER kembali mendekati korban dan memukul beberapa kali menggunakan kayu damar yang mengenai bagian lutut kaki sebelah kanan dan kiri korban, kemudian kayu damar tersebut diambil oleh saksi VINSENSIUS YONES untuk diamankan dari tangan Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mundur kebelakang dan duduk di depan Aula yang berada di Kantor Desa.

- Bahwa setelah 10 menit Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER duduk di depan aula kantor desa, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat pipa besi yang berukuran $\frac{1}{2}$ DIM dengan Panjang sekitar 50 cm, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mengambil pipa besi tersebut dan kembali menuju kearah korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER dengan menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada pukul 09.00 wita, datang 2 (dua) orang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di Kecamatan Wotan Ulumado yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN ke kantor desa Klukeng Nuking, kemudian Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN langsung menghampiri korban lalu Sdr. HUZAIN langsung menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban, kemudian Sdr. HUZAIN merobek baju korban lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah, selanjutnya korban disuruh untuk berguling-guling lalu korban dipukul oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN secara bergantian dengan menggunakan selang beberapa kali dibagian badan dan kaki korban, selain itu korban juga dipukul beberapa kali dengan menggunakan kabel oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN dibagian badan dan kepala korban.
- Bahwa setelah Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN selesai memukul korban kemudian korban dibiarkan selama 1 (satu) jam di halaman Kantor Desa, selanjutnya korban digendong oleh warga yang ada ditempat kejadian untuk dibawa ke dalam Kantor Desa, saat di dalam Kantor Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE membuka ikatan tali korban, kemudian salah satu anggota TNI menanyakan kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kepala sekolah punya yang hilang itu engko simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*ada dikali..(Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm))*".

- Bahwa pada pukul 13.30 wita korban dibawa oleh Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (Penuntutan perkara terpisah) dan saksi ANDRIANUS RIKARDUS WARMA MAKIN dengan menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi YOSEP LEWO, Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN untuk menuju ke Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), lalu saat dalam perjalanan korban meloncat dari sepeda motor, namun tali yang masih terikat disalah satu tangan korban tersangkut dikaki Sdr. VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU, kemudian Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menarik tali tersebut hingga korban tidak berhasil melarikan diri, selanjutnya datang warga beserta BABINSA yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN menangkap korban, selanjutnya Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian dahi korban, kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA juga datang menghampiri korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke pondok tempat tinggal korban untuk mencari Handphone.
- Bahwa setelah Handphone yang dicari tidak ditemukan, kemudian korban dibawa kembali oleh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dengan Sdr. HUZAIN ke Kantor Desa, setelah itu korban disuruh duduk dihalaman depan kantor desa dengan kondisi kedua tangan dan kaki korban masih terikat serta badan korban penuh dengan luka-luka yang pada saat itu korban tidak diberi minum dan makan.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, kepala desa menyuruh untuk membawa korban ke Polsek dan saat itu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bersama saudara Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi YOSEP LEWO, Saksi FINSSENSIUS YONES, saksi BENYAMIN DEMON RITAN, dan Terdakwa III KANISIUS SAMON ALIAS KISU membawa korban ke Polsek Adonara Barat, dengan menggunakan mobil Pick up, yang mana

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dibawa dalam keadaan tangan diikat dan korban duduk dibak belakang mobil pick up, lalu saat sampai di polsek ketika korban hendak turun dari mobil Pick Up lalu korban terjatuh ke tanah hingga wajah korban membentur tanah, selanjutnya datang anggota Polisi yang datang dan saat melihat kondisi korban anggota Polisi tersebut mengatakan *"kau tidak berobat disana kenapa bawa kesini"*, kemudian kaur kemasyarakatan yaitu saksi FINSENSIUS YONES mengatakan *"tidak pak..karena dia ada masalah jadi kami bawa kesini"*, lalu anggota Polisi mengatakan *"kalau dia mati disini siapa yang tanggungjawab"*, kemudian sekitar 15 menit datang anggota Polisi yaitu Sdr. Iwan Kurniawan dan menyuruh untuk mengangkat korban ke dalam mobil yang mana kondisi Korban sudah dalam kondisi luka-luka dan lemas, kemudian Sdr. Iwan Kurniawan yang membawa mobil tersebut dan membawa korban ke Puskesmas Waiwadan untuk mendapatkan perawatan, dan sekitar Pukul 20.00 wita, korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: 226.e/PW/VER/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Damianus Arkian yang ditandatangani dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, dengan hasil Visum et Repertum:

➤ Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

- Kepala: Tampak bengkak di kepala samping kanan
- Wajah: Tampak luka lecet di dahi, Tampak mata panda (raccoon eye) di mata kiri, tampak luka lecet di batang hidung dan bengkak, tampak bengkak pada bibir, tampak dari dalam mulut ke luar darah
- Dada: tampak memar diseluruh bagian dada, tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di dada
- Punggung: tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di punggung
- Pinggang: Tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin: tampak bengkak dan memar pada buah zakar
- Anggota gerak atas : tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di lengan atas kiri dan kanan disertai dengan bengkak, bengkak pada kedua tangan kiri dan kanan hingga di pergelangan tangan
- Anggota gerak bawah: luka lecet di kaki kiri

➤ Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah pasien laki-laki berumur tiga puluh tahun, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luka luar pada jenazah tersebut ditemukan luka-luka yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul. Bengkak di kepala samping kanan dan mata panda (recoon eye) pada mata kiri dicurigai menjadi penyebab dasar kematian. Dengan penyebab kematian langsung yaitu henti napas dan henti jantung yang terjadi karena adanya robekan pada pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan di dalam otak yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi otak, pembengkakan pada otak, hingga penekanan saraf pernafasan.

Perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Lebih Subsidair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka **Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER**, **Terdakwa II LAURENSIUS LAWE Alias LAWE** dan **Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU**, serta Saksi **FIDELIS BEGU Alias BEGU**, Saksi **KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS**, Saksi **ANTONIUS RAYA Alias ANTON**, Saksi **MARKUS GEWALIK Alias LAGA**, Saksi **VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU** (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi **DOMINIKUS DEMO** yang terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di kebun milik Sdr. **PETRUS OLA KIA** (alm) terletak di Desa Klukeng Nuking, Kec. Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Korban DAMIANUS ARKIAN Alias ARA*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari Saksi **KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS** (penuntutan perkara terpisah) datang ke rumah Saksi **FIDELIS BEGU Alias BEGU** (penuntutan perkara terpisah) untuk menyampaikan kepada Saksi **FIDELIS BEGU Alias BEGU** bahwa saksi **DOMINIKUS DEMO** alias **DEMO** telah meneleponnya dan mengatakan bahwa korban sedang berada dirumahnya, kemudian Saksi **FIDELIS BEGU Alias BEGU** dan Saksi **KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS** langsung menuju kerumah saksi **DOMINIKUS DEMO** alias **DEMO**, sesampainya disana lalu Saksi **FIDELIS BEGU Alias BEGU** menyuruh Saksi **KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS** masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Saksi **FIDELIS BEGU Alias BEGU** akan masuk melewati pintu depan, kemudian Saksi **FIDELIS BEGU Alias BEGU** dan Saksi **KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS** melihat korban sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah saksi **DOMINIKUS DEMO** alias **DEMO**, lalu pada saat Saksi **KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS** dan Saksi **FIDELIS BEGU Alias BEGU** akan menangkap korban, korban sempat memberontak sehingga terjadi

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aksi tarik menarik antara korban dengan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU menyuruh Saksi KORNELIUS RATU alias YULIUS KAROKO alias LIUS dengan mengatakan “engko tolong pegang salah satu kaki, biar dia punya kaki sebelah dengan tangan sebelah saya tahan” kemudian setelah menangkap korban, Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membawa korban keluar dari dalam rumah saksi DOMINIKUS DEMO alias DEMO dan saat di depan rumah korban kembali memberontak, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS membanting korban hingga jatuh ke tanah, lalu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS berteriak dan meminta bantuan kepada warga untuk membawa tali, kemudian Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU mengikatkan tali yang diberikan oleh salah satu warga kepada korban dan kemudian datang Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON (penuntutan perkara terpisah) yang juga membawa tali nilon warna biru dan pada saat melihat korban dalam keadaan diikat pada kedua kaki dan ikatan tersebut longgar sehingga Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON datang menghampiri korban, lalu Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON menampar korban dibagian pipi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON mengikat kembali kaki korban dengan tali yang telah dibawanya dengan dibantu oleh Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU dan Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, kemudian datang Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE dan saksi ADRIANUS RIKARDUS WARMAKIN alias ANDI membantu Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dan Saksi ANTONIUS RAYA Alias ANTON untuk membawa korban yang sementara diikat dengan cara 2 (dua) orang memegang pada area kepala dan bahu dan 2 (dua) orang memegang pada bagian kaki, dan setelah itu korban dibawa menuju kantor Desa Klukeng Nuking.

- Bahwa setelah korban berada di halaman kantor Desa Klukeng Nuking pada pukul 08.30 wita, kemudian Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE bertanya kepada korban dengan mengatakan “Handphone yang kau curi simpan dimana?”, lalu korban menjawab “ saya tidak tahu”, sehingga Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE langsung memukul korban menggunakan kepala tangan sisi dalam sebanyak 1 (satu) kali yang



mengenai bagian pipi kanan korban dan Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan sisi bagian luar (punggung tangan) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, setelah Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE memukul korban lalu Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE mundur kebelakang, kemudian Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS mendekati korban lalu mengatakan kepada korban "ARA.. Handphone kalau engko ambil tu engko omong kah simpan dimana", lalu korban menjawab "Handphone tidak ada, saya tidak curi", setelah mendengar jawaban korban Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri korban, setelah Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS menampar korban lalu datang Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU mendekati korban, lalu ketika Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU melihat korban, Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU merasa kesal sehingga Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri korban, setelah itu Terdakwa III KANISIUS SAMON Alias KISU langsung pulang ke rumah, selanjutnya datang Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA (penuntutan perkara terpisah) mendekati korban dan bertanya kepada korban dengan mengatakan "Ara.. Handphone yang kau ambil ada dimana?" lalu karena korban tidak menjawab lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi korban, lalu Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA kembali menampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan korban, karena Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA merasa belum puas kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA mengambil sandal yang digunakannya dan menampar korban dengan sandal miliknya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi bagian kanan dan kiri korban, selanjutnya datang Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, pada saat Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat korban dalam keadaan duduk terikat lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER keluar dari kantor Desa Klukeng Nuking untuk mengambil kayu damar, kemudian dengan



membawa kayu damar Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER kembali mendekati korban dan memukul beberapa kali menggunakan kayu damar yang mengenai bagian lutut kaki sebelah kanan dan kiri korban, kemudian kayu damar tersebut diambil oleh saksi VINSENSIUS YONES untuk diamankan dari tangan Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mundur kebelakang dan duduk di depan Aula yang berada di Kantor Desa.

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER duduk di depan aula kantor desa, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER melihat pipa besi yang berukuran $\frac{1}{2}$ DIM dengan Panjang sekitar 50 cm, lalu Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER mengambil pipa besi tersebut dan kembali menuju kearah korban, kemudian Terdakwa I LAMBERTUS LAMA Alias LAMBER dengan menggunakan pipa besi tersebut memukul bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada pukul 09.00 wita, datang 2 (dua) orang anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di Kecamatan Wotan Ulumado yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN ke kantor desa Klukeng Nuking, kemudian Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN langsung menghampiri korban lalu Sdr. HUZAIN langsung menampar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri korban, kemudian Sdr. HUZAIN merobek baju korban lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah, selanjutnya korban disuruh untuk berguling-guling lalu korban dipukul oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN secara bergantian dengan menggunakan selang beberapa kali dibagian badan dan kaki korban, selain itu korban juga dipukul beberapa kali dengan menggunakan kabel oleh Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN dibagian badan dan kepala korban.
- Bahwa setelah Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN selesai memukul korban kemudian korban dibiarkan selama 1 (satu) jam di halaman Kantor Desa, selanjutnya korban digendong oleh warga yang ada ditempat kejadian untuk dibawa ke dalam Kantor Desa, saat di dalam Kantor Desa Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE membuka ikatan tali korban, kemudian salah satu anggota TNI menanyakan kepada korban dengan mengatakan "*Handphone yang kepala sekolah punya yang hilang itu engko simpan dimana?*", lalu korban menjawab "*ada dikali..(Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm))*".



- Bahwa pada pukul 13.30 wita korban dibawa oleh Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU (Penuntutan perkara terpisah) dan saksi ANDRIANUS RIKARDUS WARMA MAKIN dengan menggunakan sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA, Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS, Saksi YOSEP LEWO, Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN untuk menuju ke Pondok tempat tinggal korban yang terletak di Kebun Sdr. PETRUS OLA KIA (alm), lalu saat dalam perjalanan korban meloncat dari sepeda motor, namun tali yang masih terikat disalah satu tangan korban tersangkut dikaki Sdr. VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU, kemudian Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menarik tali tersebut hingga korban tidak berhasil melarikan diri, selanjutnya datang warga beserta BABINSA yaitu Sdr. HUZAIN dan Sdr. YANSEN menangkap korban, selanjutnya Saksi VIKTORIANUS BALA MAKIN Alias LESU menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian dahi korban, kemudian Saksi MARKUS GEWALIK Alias LAGA juga datang menghampiri korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke pondok tempat tinggal korban untuk mencari Handphone.
- Bahwa setelah Handphone yang dicari tidak ditemukan, kemudian korban dibawa kembali oleh Saksi KORNELIUS RATU Alias YULIUS KAROKO Alias LIUS dengan Sdr. HUZAIN ke Kantor Desa, setelah itu korban disuruh duduk dihalaman depan kantor desa dengan kondisi kedua tangan dan kaki korban masih terikat serta badan korban penuh dengan luka-luka yang pada saat itu korban tidak diberi minum dan makan.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, kepala desa menyuruh untuk membawa korban ke Polsek dan saat itu Saksi FIDELIS BEGU Alias BEGU bersama saudara Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Saksi YOSEP LEWO, Saksi FINSSENSIUS YONES, saksi BENYAMIN DEMON RITAN, dan Terdakwa III KANISIUS SAMON ALIAS KISU membawa korban ke Polsek Adonara Barat, dengan menggunakan mobil Pick up, yang mana korban dibawa dalam keadaan tangan diikat dan korban duduk dibak belakang mobil pick up, lalu saat sampai di polsek ketika korban hendak turun dari mobil Pick Up lalu korban terjatuh ke tanah hingga wajah korban membentur tanah, selanjutnya datang anggota Polisi yang datang dan saat melihat kondisi korban anggota Polisi tersebut mengatakan “kau tidak



berobat disana kenapa bawa kesini“, kemudian kaur kemasyarakatan yaitu saksi FINSENSIUS YONES mengatakan “*tidak pak..karena dia ada masalah jadi kami bawa kesini* “, lalu anggota Polisi mengatakan “*kalau dia mati disini siapa yang tanggungjawab*“, kemudian sekitar 15 menit datang anggota Polisi yaitu Sdr. Iwan Kurniawan dan menyuruh untuk mengangkat korban ke dalam mobil yang mana kondisi Korban sudah dalam kondisi luka-luka dan lemas, kemudian Sdr. Iwan Kurniawan yang membawa mobil tersebut dan membawa korban ke Puskesmas Waiwadan untuk mendapatkan perawatan, dan sekitar Pukul 20.00 wita, korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor Surat Keterangan VER: 226.e/PW/VER/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Damianus Arkian yang ditandatangani dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman, Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, dengan hasil Visum et Repertum:

➤ Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

- Kepala: Tampak bengkak di kepala samping kanan
- Wajah: Tampak luka lecet di dahi, Tampak mata panda (raccoon eye) di mata kiri, tampak luka lecet di batang hidung dan bengkak, tampak bengkak pada bibir, tampak dari dalam mulut ke luar darah
- Dada: tampak memar diseluruh bagian dada, tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di dada
- Punggung: tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di punggung
- Pinggang: Tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di pinggang
- Alat kelamin: tampak bengkak dan memar pada buah zakar
- Anggota gerak atas : tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter di



lengan atas kiri dan kanan disertai dengan bengkok, bengkok pada kedua tangan kiri dan kanan hingga di pergelangan tangan

- Anggota gerak bawah: luka lecet di kaki kiri

➤ **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah pasien laki-laki berumur tiga puluh tahun, dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luka luar pada jenazah tersebut ditemukan luka-luka yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul. Bengkok di kepala samping kanan dan mata panda (recoon eye) pada mata kiri dicurigai menjadi penyebab dasar kematian. Dengan penyebab kematian langsung yaitu henti napas dan henti jantung yang terjadi karena adanya robekan pada pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan di dalam otak yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi otak, pembengkakan pada otak, hingga penekanan saraf pernafasan.

Perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adrianus Rikardus Wara Makin alias Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi Fidelis Begu alias Begu, Saksi Kornelius Ratu alias Yulius Karoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lius, Saksi Antonius Raya alias Anton, Saksi Markus Gewalik alias Laga, Saksi Viktorianus Bala Makin alias Lesu dan 2 (dua) orang anggota Babinsa TNI yang Saksi tidak tahu namanya terhadap korban atas nama Damianus Arakian alias Ara;

- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar teriakan dari seseorang yang Saksi tidak ketahui, dengan mengatakan: "Ara sudah ditangkap di rumah Bapak Demo", sehingga Saksi langsung berjalan menuju rumah Saksi Demo;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di depan rumah Saksi Demo, Saksi melihat Korban Ara sedang terbaring di tanah dengan memakai jaket lengan panjang berwarna abu-abu dan celana panjang kain berwarna cokelat muda, terlihat kedua tangan Korban Ara terikat ke belakang, yang mana pada saat itu Saksi mendengar percakapan di antara para warga bahwa Korban Ara ditangkap karena mencuri *handphone* milik Kepala Sekolah;

- Bahwa pada saat di halaman rumah Saksi Demo, banyak warga yang hadir, dimana Saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III, bersama Fidelis Begu alias Begu, Kornelius Ratu alias Yulius Karoko alias Lius, Antonius Raya alias Anton;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Anton sedang mengikat kedua kaki Korban Ara menggunakan tali nilon berwarna biru, Terdakwa III sedang mengangkat kepala Korban Ara dan menampar pipi kiri dan kanan Korban Ara dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan Saksi Begu, dan Saksi Lius memegang tubuh Korban Ara karena Korban Ara sempat memberontak;

- Bahwa Saksi Begu memerintahkan untuk membawa Korban Ara ke Kantor Desa Klukeng Nuking untuk diamankan, dimana saat itu Terdakwa II, Saksi Anton, Saudara Vincent mengangkat tubuh Korban Ara, dan Saksi mengangkat bagian kaki kiri Korban Ara;

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan tubuh korban Ara diangkat agar tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat Korban Ara dibawa ke Kantor Desa, Saksi melihat terdapat luka lecet dengan sedikit darah di dekat hidung Korban Ara;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Demo dengan Kantor Desa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Setelah tiba di Kantor Desa pada sekitar pukul 09.00 WITA, lalu Korban Ara diletakkan di halaman Kantor Desa tepatnya di atas lantai semen, kemudian tiba-tiba Saksi Laga menampar pada bagian wajah Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kemudian Saksi Laga juga membuka salah satu sandal yang dipakainya dan menampar Korban Ara menggunakan sandal tersebut secara berulang kali lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I memukul Korban Ara memukul Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kembali dengan menggunakan kayu damar berwarna merah sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan potongan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali ke arah lutut Korban Ara, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi datang kembali ke Kantor Desa pada sekitar pukul 13.30 WITA, yang mana Korban Ara masih berada di halaman Kantor Desa, namun Saksi melihat Korban Ara sudah tidak memakai jaket dan terdapat robekan pada celana Korban Ara, Saksi juga melihat terdapat darah pada tulang kering Korban Ara, ekspresi wajah Korban Ara seperti kesakitan dan menangis karena terdapat luka-luka lebam pada wajah dan badan Korban Ara, selain itu terdapat luka bakar pada badan Korban Ara;
- Bahwa kemudian Saksi dipanggil selaku Petugas Linmas untuk masuk ke dalam ruangan Kantor Desa, sehingga Saksi bersama Masang alias Acang dan beberapa orang lainnya membawa masuk Korban Ara ke dalam ruangan Kantor Desa, dimana saat itu Korban Ara meminta tolong kepada Saksi untuk membantu membuka tali yang terikat pada kaki Korban Ara sehingga Saksi membuka tali yang terikat pada kaki Korban Ara;
- Bahwa pada saat Korban Ara dibawa masuk ke dalam ruangan Kantor Desa, orang yang berada di dalam Kantor Desa yaitu 2 (dua)

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anggota Babinsa, Para Terdakwa, Saksi, Korban Ara dan banyak warga lainnya;

- Bahwa setelah Saksi membuka tali yang terikat pada kaki Korban Ara, kemudian salah seorang anggota Babinsa (Bintara Pembina Desa) dari TNI masuk ke dalam ruangan Kantor Desa dan menanyakan kepada Korban Ara di mana keberadaan *handphone* yang dicuri oleh Korban Ara, yang dijawab oleh Korban Ara bahwa Korban Ara menyembunyikan *handphone* tersebut di tempat tinggal Korban Ara di kebun milik almarhum Petrus Ola Kia. Selanjutnya Saksi diminta oleh anggota Babinsa membonceng Korban Ara menuju kebun milik almarhum Petrus Ola Kia, lalu Saksi membonceng Korban Ara dengan posisi Korban Ara berada di tengah diapit oleh Saksi yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Lesu yang berada di belakang Korban Ara diikuti oleh banyak warga lainnya dan sebelum sampai di kebun milik Petrus Ola Kia, Korban Ara meminta berhenti sehingga Saksi menghentikan sepeda motor, setelah itu Korban Ara menekan bahu Saksi kemudian Korban Ara melompat hendak melarikan diri, namun tali yang mengikat Korban Ara tersangkut pada kaki Saksi Lesu hingga Saksi Lesu terjatuh ke tanah, selanjutnya Korban Ara ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Babinsa kemudian salah seorang anggota Babinsa memukuli Korban Ara sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan mengenai perut Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali sampai Korban Ara terjatuh dengan posisi terduduk ke tanah lalu Korban Ara sempat berteriak mengatakan “aduh mama, saya mati”, setelah itu Saksi Laga menendang Korban Ara dari arah belakang mengenai pada pipi Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Lesu juga menendang Korban menggunakan kaki kanan mengenai dahi Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Korban Ara dibawa ke kebun dan setelah sampai di kebun, Saksi bersama para warga lainnya mencari *handphone* yang disembunyikan Korban Ara, namun karena Saksi tidak menemukan *handphone* tersebut sehingga Saksi langsung pulang ke rumah Saksi sekitar pukul 15.00 WITA;

- Bahwa Anggota Babinsa melakukan pemukulan terhadap Korban Ara dengan cara membangunkan Korban Ara kemudian pada saat Korban Ara berdiri, lalu anggota Babinsa tersebut menahan leher Korban Ara dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali



menggunakan tangan terkepal dengan sekuat tenaga mengenai pada perut Korban Ara;

- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari warga di sekitar rumah Saksi bahwa Korban Ara meninggal dunia di Puskesmas Waiwadan;
- Bahwa jalan menuju rumah Saksi Demo merupakan jalan lorong terbuka yang sehari-hari biasa dilewati oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Kantor Desa Klukeng Nuking berada di depan jalan raya yang biasa dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa jalan menuju kebun milik almarhum Petrus Ola Kia merupakan jalan setapak yang sehari-hari biasa dilewati oleh warga;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Korban Ara disaksikan oleh banyak warga, karena kejadian tersebut menyebabkan terjadi kehebohan di Desa Klukeng Nuking;
- Bahwa Korban Ara tinggal sendirian pada suatu pondok yang berada di kebun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa Korban Ara mencuri *handphone* warga, salah satunya *handphone* milik Terdakwa III, dan Korban pernah masuk ke dalam rumah milik Terdakwa I tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II merupakan anggota Linmas Desa Klukeng Nuking, sedangkan Terdakwa III adalah masyarakat desa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Fransiskus Ferdinandus Uran alias Ferdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Damianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arakian alias Ara pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan kepada Korban Ara;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi dari Maria Imakulata bahwa Korban Ara meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, pada pukul 21.00 WITA
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi pergi melaporkan kejadian meninggalnya Korban Ara tersebut ke Polsek Waiwadan;
- Bahwa Saksi sempat melihat jenazah Korban di rumah Kakak Saksi, namun pada saat itu Korban Ara telah memakai pakaian, namun Saksi sempat membuka baju Korban Ara dan Saksi melihat terdapat luka-luka pada sekujur tubuh Korban Ara yaitu luka bakar dan luka memar pada wajah, badan, kaki serta terdapat luka terbuka pada lutut Korban Ara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Korban Ara terlibat suatu permasalahan;
- Bahwa korban Ara merupakan Keponakan Saksi, yakni anak kandung dari saudari kandung Saksi, dan Korban Ara tidak bersekolah karena sehari-hari Korban Ara terlihat seperti orang yang kurang waras;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Dominikus Demo alias Demo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban Damianus Arakian alias Ara pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat di halaman rumah Saksi;

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023, Saksi Lius selaku Petugas Linmas menyampaikan kepada Saksi untuk memberitahu Saksi Lius apabila Korban Ara datang mengecek *handphone* di rumah Saksi, agar Saksi Lius selaku Petugas Linmas datang mengambil *handphone* yang dicas oleh Korban Ara dan mengembalikan *handphone* tersebut kepada pemilik dari *handphone* yang dicas oleh Korban Ara, karena sebelum kejadian tersebut Korban Ara sering datang mengecek *handphone* di rumah Saksi dan Korban Ara selalu mengecek *handphone* yang berbeda-beda dan Petugas Linmas memberitahu Saksi bahwa beberapa warga kehilangan *handphone* akibat dicuri oleh Korban Ara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, pukul 08.00 WITA, ketika Korban Ara datang meminjam alat cas dan kemudian Korban Ara mengecek *handphone* di rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Korban Ara "handphone siapa punya?" yang dijawab oleh Korban Ara "handphone kawan punya", namun Saksi merasa tidak percaya karena menurut Saksi *handphone* tersebut berharga mahal untuk ukuran Korban Ara, sehingga Saksi langsung menelepon Petugas Linmas yakni Saksi Lius dan tidak lama kemudian datang Saksi Begu dan Saksi Lius ke rumah Saksi, namun pada saat itu Saksi mengalami sakit perut sehingga Saksi pergi ke jamban, kemudian pada saat Saksi keluar dari jamban Saksi melihat Saksi Begu dan Saksi Lius sedang bergelut dengan Korban Ara di halaman depan rumah Saksi, setelah itu Saksi Begu dan Saksi Lius mengikat tangan dan kaki Korban Ara menggunakan tali, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III bersama beberapa orang warga membawa Korban Ara bersama *handphone* yang dicas oleh Korban Ara di rumah Saksi ke Kantor Desa Klukeng Nuking, sedangkan Saksi tetap berada di rumah Saksi. Setelah kejadian tersebut, Saksi baru mendapat informasi bahwa *handphone* yang dicas oleh Korban Ara di rumah Saksi tersebut adalah milik dari Benyamin;
- Bahwa saat Korban Ara sedang terbaring di tanah pada saat Saksi Begu dan Saksi Anton mengikat tangan dan kaki Korban, sedangkan Saksi Lius dan Terdakwa II menahan tubuh Korban Ara karena Korban Ara memberontak dan berusaha melepaskan diri;
- Bahwa pada saat kejadian, Korban Ara memakai celana pendek dan baju kaos berwarna abu-abu;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian yang terjadi di halaman rumah Saksi, Saksi hanya melihat Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pada malam hari itu juga setelah kejadian tersebut, Saksi mendapat informasi dari cerita Terdakwa I bahwa Korban Ara telah meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Blasius Pati Riang Tobi alias Blasius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Damianus Arakian alias Ara pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi selaku Kepala Desa Klukeng Nuking datang ke kantor Desa dalam rangka kegiatan Pembentukan Komite Sekolah SMK Baniona sehingga, setelah berada di dalam ruangan Saksi, lalu sekitar pukul 08.30 WITA, Kepala Dusun IV yang bernama Arnol meminta ijin pulang untuk antar istrinya ke Puskesmas Baniona, namun saat berada di pintu gerbang masuk Kantor Desa tiba-tiba Arnol melihat ada Anggota Linmas yang mengantar Korban Ara menuju Kantor Desa sehingga Arnol datang ke ruangan Saksi dan menyampaikan bahwa mereka sudah menangkap Korban Ara, sehingga Saksi langsung keluar dari ruangan dan melihat Anggota Linmas sudah membawa korban dan di letakan di halaman Kantor Desa yang bersemenisasi dekat tiang bendera dalam posisi kedua kaki dan tangan diikat, melihat kejadian tersebut sehingga Saksi langsung berdiri dekat Korban Ara dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara, sehingga Saksi menegur dan melarang warga untuk tidak boleh melakukan pemukulan terhadap Korban Ara;

- Bahwa karena kondisi pada saat itu terlalu panas sehingga Saksi perintahkan untuk membawa Korban ke teras kantor, tetapi sebagian warga mengatakan tidak usah, sehingga Saksi masuk kembali kedalam kantor dan menelpon Kapospol yang bernama Yanto Turu sebanyak dua kali namun tidak diangkat, setelah itu Saksi menelpon salah satu Anggota Babinsa dan menyampaikan bahwa "orang yang selalu membuat kekacauan atau yang selalu buat masalah di Desa itu sudah ditangkap" dan Anggota Babinsa pun menjawab bahwa "siap bos kami meluncur" setelah Anggota Babinsa datang ke Kantor Desa baru Saksi masuk ke ruangan rapat karena para undangan saat itu sudah datang, setelah Saksi masuk, Saksi sudah tidak mengetahui lagi kejadian yang menimpa Korban Ara, karena Saksi sudah serahkan kepada pihak keamanan;

- Bahwa Korban Ara ditangkap dan dibawa oleh Anggota Linmas ke Kantor Desa karena Korban Ara sering membuat dan menimbulkan keresahan di masyarakat dan mencuri *handphone*;

- Bahwa tujuan Korban Ara dibawa ke kantor desa untuk diambil tindakan dan dibina oleh Babinsa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengikat Korban Ara pada saat dibawa ke kantor desa;

- Bahwa pada saat setelah rapat komite sekira pukul 15.00 WITA, Saksi melihat Korban Ara sedang berada di Kantor BPD atau sebelah barat dari Kantor Desa dan kondisi Korban Ara pada saat itu posisi kaki dan tangannya terikat dalam posisi tidur di tanah hanya bolak balik dan sesekali disuap makan dan minum, namun Korban Ara tidak bisa makan dan minum;

- Bahwa kemudian Korban Ara dibawa ke Polsek Adonara Barat, agar pihak kepolisian bisa menyelidiki pemukulan terhadap Korban Ara;

- Bahwa yang membawa Korban Ara ke Polsek Adonara Barat adalah Saksi Begu, Yosep Lewo, Benyamin Demo Ritan, dan Terdakwa III, dan Wilhermus Karoko dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi pernah menyuruh anggota Babinsa untuk menangkap dan membawa Korban Ara ke Kantor Desa, karena Korban Ara sering membuat kerusuhan dan mencuri *handphone* di Desa;

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

5. Antonius Raya alias Anton, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Damianus Arakian alias Ara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan kepada Korban Ara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan dari arah lorong di dekat rumah Saksi yang meminta bantuan karena Korban Ara telah ditangkap di rumah Saksi Demo sehingga Saksi langsung berangkat ke rumah Saksi Demo dan sesampainya Saksi di rumah Saksi Demo, Saksi melihat Korban Ara terbaring di halaman depan rumah Saksi Demo dengan tangan dan kaki Korban Ara terikat menggunakan tali dan telah ada banyak warga di tempat kejadian yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Begu, Saksi Lius dan beberapa warga lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban Ara memberontak berusaha melepaskan diri, sehingga Saksi Begu menyuruh Saksi untuk mengikat kaki Korban Ara, kemudian Saksi menghampiri Korban Ara lalu Saksi menampar pipi kiri Korban Ara menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi menekan paha Korban Ara



menggunakan lutut agar Korban Ara tidak bergerak, kemudian Saksi mengikat kembali kaki Korban Ara menggunakan tali nilon berwarna biru yang Saksi bawa dari rumah Saksi karena ikatan pada kaki Korban Ara hampir terlepas, setelah itu Saksi Lius menampar wajah Korban Ara menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Begu memerintahkan agar Korban Ara dibawa menuju Kantor Desa Klukeng Nuking sehingga Korban Ara langsung dibawa ke Kantor Desa dengan cara digotong secara bersama-sama oleh Saksi, Saksi Lius, Terdakwa II, dan Saksi Andi. Sesampainya di Kantor Desa kemudian Kepala Desa Klukeng Nuking memerintahkan agar Korban Ara diletakkan di halaman depan Kantor Desa sehingga Korban Ara di atas lantai semenisasi di halaman depan Kantor Desa dengan kondisi tangan dan kaki Korban Ara masih terikat, yang mana pada saat itu telah ada banyak warga di halaman Kantor Desa;

- Bahwa pada saat di halaman Kantor Desa, kemudian Saksi Lius menampar Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh Terdakwa III menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Laga menampar pipi kiri Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan kembali memukuli Korban Ara menggunakan kepala tangan kanan mengenai dahi Korban Ara, setelah itu Terdakwa I muncul dan langsung menampar pipi kiri Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I juga memukuli Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebatang kayu damar yang dibawa oleh Lamber mengenai lutut kiri Korban Ara. Setelah Terdakwa I memukuli Korban Ara, lalu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi karena ada doa di rumah Saksi, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari Facebook bahwa Korban Ara telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Korban Ara berada di halaman rumah Saksi Demo, Saksi melihat Korban Ara mengalami luka lecet di bagian hidung;

- Bahwa Saksi membawa tali nilon berwarna biru dari rumah Saksi yang sebelumnya akan digunakan untuk mengikat kambing, tetapi karena Saksi mendengar teriakan dari seseorang yang meminta bantuan untuk pergi ke rumah Saksi Demo, maka Saksi membawa tali tersebut untuk menangkap Korban Ara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

6. Kornelis Ratu alias Yulius Karoko alias Yulius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Damianus Arakian alias Ara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan kepada Korban Ara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Kepala Desa memerintahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa I serta anggota Linmas lainnya untuk menangkap Korban Ara dan membawa Korban Ara ke Kantor Desa apabila menemukan Korban Ara;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Demo melalui sambungan telepon memberitahu Saksi sebagai Petugas Linmas bahwa Korban Ara sedang mengecek handphone di rumah Saksi Demo, kemudian Saksi memberitahu Saksi Begu dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Begu langsung berangkat menuju ke rumah Saksi Demo;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Begu di rumah Saksi Demo, Saksi Begu menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Demo melalui pintu belakang sedangkan Saksi Begu masuk melalui pintu depan karena dikhawatirkan Korban Ara melarikan diri, kemudian

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat masuk ke dalam rumah Saksi Demo, lalu Saksi Begu bertanya kepada Korban Ara "Ara, hp yang kau curi ada di mana?", yang dijawab oleh Korban Ara "hp apa?", kemudian Saksi Begu langsung menangkap Korban Ara, namun Korban Ara memberontak dan tidak mau di tangkap oleh Saksi Begu sehingga terjadi tarik-menarik antara Korban Ara dan Saksi Begu, lalu Saksi Begu memanggil Saksi membantu memegang Korban Ara dan setelah Saksi menangkap Korban Ara, lalu Saksi berteriak meminta bantuan warga datang dengan membawa tali karena Korban Ara telah ditangkap, dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Begu diseret Korban Ara keluar dari dalam rumah Saksi Demo dan setelah berada di halaman depan rumah Saksi Demo, telah ada banyak warga yang datang diantaranya Gabriel Reo, Saksi Anton dan Terdakwa II;

- Bahwa di halaman rumah Saksi Demo, ada saat itu Korban Ara memberontak berusaha melepaskan diri sehingga Saksi dan Saksi Begu membanting tubuh Korban Ara hingga jatuh ke tanah dengan dibantu Saksi Anton dan Terdakwa II, setelah itu Saksi Begu melihat sebuah tali dilemparkan oleh seseorang ke tanah sehingga Saksi Begu dan Terdakwa II langsung mengikat kedua tangan dan kedua kaki Korban Ara menggunakan tali, setelah itu Saksi Anton menghampiri Korban lalu mengikat kembali kaki Korban Ara menggunakan tali nilon berwarna biru yang dibawa Saksi Anton karena ikatan pada kaki Korban Ara longgar, sedangkan Gabriel Reo masuk ke dalam rumah Saksi Demo dan mengambil *handphone* yang dicas oleh Korban Ara, yang mana *handphone* tersebut sekarang berada di Polres;

- Bahwa selanjutnya Saksi Begu memerintahkan agar Korban Ara dibawa menuju Kantor Desa Klukeng Nuking sehingga Korban Ara langsung dibawa ke Kantor Desa dengan cara digotong secara bersama-sama oleh Saksi, Saksi Anton, Terdakwa II dan Saksi Andi;

- Bahwa sesampainya di Kantor Desa kemudian Saksi Yulius memerintahkan agar Korban Ara diletakkan di halaman depan Kantor Desa sehingga Saksi bersama Saksi Anton, Saksi Andi dan Terdakwa II meletakkan Korban Ara di atas lantai semenisasi di halaman depan Kantor Desa dengan kondisi tangan dan kaki Korban Ara masih terikat, kemudian Saksi bertanya kepada Korban Ara di mana Korban Ara menyimpan *handphone* yang Korban Ara ambil, namun Korban Ara



tidak mau menjawab sehingga Saksi langsung menampar pipi kiri Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Saksi;

- Bahwa telah ada banyak warga di halaman Kantor Desa, kemudian Terdakwa I muncul dan langsung menampar pipi kiri Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa I memukuli Korban Ara menggunakan sebatang kayu damar dan pipa besi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang dibawa oleh Terdakwa I mengenai pada lutut kiri Korban Ara hingga berdarah, diikuti oleh Terdakwa II dengan cara menampar wajah Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian Saksi Laga menampar pipi kiri Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;

- Bahwa pada saat itu Kepala Desa menghubungi Polisi, namun karena Polisi tidak mengangkat panggilan telepon dari Kepala Desa maka Kepala Desa menghubungi anggota Babinsa dan tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang anggota Babinsa yaitu Huzain dan Yansen, lalu anggota Babinsa Huzain langsung menampar Korban Ara secara sebanyak 2 (dua) kali, merobek baju Korban Ara, selanjutnya ke-2 (kedua) orang anggota Babinsa tersebut memukuli Korban Ara secara bergantian menggunakan tangan terkepal, menendang Korban, memukul menggunakan selang dan kabel, menyuruh Korban Ara berguling, serta memerintahkan untuk menyiram Korban Ara menggunakan air, yang dilakukan secara berulang kali, setelah itu Huzain memerintahkan untuk membawa Korban Ara ke dalam ruangan Kantor Desa, sehingga Terdakwa ikut membawa Korban Ara ke dalam ruangan Kantor Desa;

- Bahwa pada saat dibawa masuk ke dalam ruangan Kantor Desa, terdapat luka memar pada sekujur tubuh Korban Ara;

- Bahwa pada saat Korban Ara berada di dalam ruangan Kantor Desa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, yang mana Gabriel Reo meminta anggota Babinsa menanyakan kepada Korban Ara keberadaan *handphone* milik Kepala Sekolah dan Korban Ara mengaku bahwa *handphone* milik Kepala Sekolah disembunyikan oleh Korban Ara di pondok tempat tinggal Korban Ara yang berada di kebun;

- Bahwa setelah Korban Ara mengaku bahwa *handphone* milik Kepala Sekolah disembunyikan oleh Korban Ara di pondok tempat tinggal Korban Ara yang berada di kebun, kemudian Korban Ara dibawa keluar dari dalam ruangan Kantor Desa dan selanjutnya Korban Ara



dibonceng oleh Saksi Andi menggunakan sepeda motor, dan posisi Korban Ara berada ditengah antara Saksi Andi dan Saksi Lesu menuju kebun milik almarhum Petrus Ola Kia dan diikuti dari belakang oleh ke-2 (kedua) orang anggota Babinsa bersama banyak warga lainnya termasuk Saksi, namun sebelum tiba di kebun milik almarhum Petrus Ola Kia, tiba-tiba dari jarak 200 (dua ratus) meter, Saksi mendengar Saksi Andi berteriak mengatakan Korban Ara melarikan diri, setelah itu Korban Ara ditangkap kembali dan dibawa ke kebun untuk mencari *handphone*, namun kemudian Saksi dan pelaku lainnya melanjutkan perjalanan untuk pergi ke pondok tempat tinggal Korban Ara untuk mencari *handphone*. Setelah berusaha mencari *handphone* tersebut namun tidak ditemukan kemudian anggota Babinsa Huzain menyuruh Saksi untuk membawa pulang Korban Ara ke Kantor Desa sehingga Saksi membonceng Korban Ara dan membawa pulang Korban Ara ke Kantor Desa, kemudian setelah tiba di Kantor Desa lalu Korban Ara disuruh duduk di halaman depan Kantor Desa, yang mana Korban Ara sempat diberi makan dan minum, namun Korban Ara tidak mau makan dan minum sampai sekitar pukul 14.30 WITA;

- Bahwa kemudian Saksi Yulius menyuruh Linmas membawa Korban Ara ke kantor Polsek Adonara Barat sehingga Saksi Begu bersama Terdakwa II, Yosep Lewo, Vinsensius Yones, Benyamin Demon Ritan, dan Terdakwa III membawa Korban Ara ke Polsek Adonara Barat.
- Bahwa pada Pukul 20.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Begu bahwa Korban Ara dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Lesu menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah menendang Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu Korban Ara karena Korban Ara melarikan diri pada saat dibawa ke kebun milik almarhum Petrus Ola Kia;
- Bahwa dalam kesehariannya di Desa Klukeng Nuking, Korban Ara sering membuat keresahan dalam masyarakat dengan mencuri, memasuki rumah warga tanpa izin, mengganggu anak gadis, namun Korban Ara selalu bisa meloloskan diri pada saat akan ditangkap sehingga beberapa hari sebelum kejadian Kepala Desa Klukeng Nuking memerintahkan Terdakwa dan anggota Linmas lainnya untuk menangkap Korban Ara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

7. Markus Gewalik alias Laga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Damianus Arakian alias Ara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan kepada Korban Ara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi melewati Kantor Desa menggunakan sepeda motor, Saksi melihat keramaian di Kantor Desa, sehingga Saksi berhenti dan mengampiri Kantor Desa;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Saksi melihat Korban Ara sedang duduk di semenisasi di depan Kantor Desa, dengan posisi tangan dan kaki terikat;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Korban Ara kenapa selalu mengambil barang orang terus, tetapi Korban Ara tidak menjawab, sehingga Saksi langsung emosi dan memukul kepala Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali dan menampar wajah Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi mengambil sandal yang Saksi pakai, dan kembali memukul wajah Korban Ara dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali, dan juga menendang wajah Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Saksi juga melihat Terdakwa I memukul Korban Ara menggunakan kayu damar sebanyak 2 (dua) kali, dan menggunakan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali, yang diarahkan ke arah kaki Korban Ara;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Saksi juga melihat anggota Babinsa masing-masing memegang kabel dan selang;
- Bahwa pada saat Korban Ara dibawa menuju kebun Alm Petrus Ola Kia, Saksi juga menendang Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajahnya, karena Korban Ara mencoba untuk kabur;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

8. Fidelis Begu alias Begu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Damianus Arakian alias Ara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan kepada Korban Ara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 08.00 WITA, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 08.30 WITA, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi Lius datang memberitahu bahwa Saksi Demo menelepon Saksi Lius dan menyampaikan bahwa Korban Ara sedang berada di rumah Saksi Demo, kemudian Saksi bersama Saksi Lius

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berangkat menuju ke rumah Saksi Demo dan sesampainya di rumah Saksi Demo, Saksi melihat Korban Ara sedang duduk sambil mengecek *handphone* di ruang tamu rumah Saksi Demo, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Lius masuk ke dalam rumah Saksi Demo melalui pintu belakang sedangkan Saksi melewati pintu depan dan pada saat masuk ke dalam rumah Saksi Demo, lalu Saksi bertanya kepada Korban Ara "Ara, hp yang kau curi ada di mana?", yang dijawab oleh Korban Ara "hp apa?", kemudian Saksi langsung menangkap Korban Ara, namun Korban Ara memberontak dan tidak mau ditangkap oleh Saksi, sehingga terjadi tarik-menarik antara Korban Ara dengan Saksi sampai ke depan pintu rumah Saksi Demo, kemudian Saksi menyuruh Saksi Lius membantu memegang Korban Ara dan setelah menangkap Korban Ara, lalu Saksi bersama Saksi Lius membawa Korban Ara keluar dari dalam rumah Saksi Demo dan setelah berada di halaman depan rumah Saksi Demo, Korban Ara masih memberontak berusaha melepaskan diri sehingga Saksi dan Saksi Lius membanting tubuh Korban Ara hingga jatuh ke tanah;

- Bahwa lalu Saksi Lius berteriak meminta bantuan warga datang dengan membawa tali karena Korban Ara telah ditangkap. Pada saat itu Saksi melihat sebuah tali dijatuhkan oleh seseorang ke tanah sehingga Saksi langsung mengikat Korban Ara menggunakan tali tersebut dan kemudian datanglah Saksi Anton membawa tali nilon berwarna biru dengan diameter lebih besar dari tali nilon yang Saksi gunakan sebelumnya mengikat Korban Ara, setelah itu Saksi Anton menghampiri Korban Ara lalu Saksi Anton mengikat kembali kaki Korban Ara menggunakan tali yang dibawa Saksi Anton karena ikatan pada kaki Korban Ara longgar;

- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan agar Korban Ara dibawa menuju Kantor Desa Klukeng Nuking sehingga Korban Ara langsung dibawa ke Kantor Desa dengan cara digotong secara bersama-sama oleh Terdakwa II, Saksi Lius, Saksi Anton dan Saksi Andi;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Kantor Desa, Saksi kembali ke rumah Saksi untuk mengganti pakaian dengan pakaian Linmas, selanjutnya Saksi menuju ke Kantor Desa Klukeng Nuking dan sesampainya Saksi di Kantor Desa, Saksi melihat Korban Ara diletakkan di lantai semenisasi dan Korban Ara dikerumuni oleh banyak



warga di halaman Kantor Desa dalam kondisi kedua tangan dan kedua kaki Korban Ara diikat. Selain itu, Saksi juga melihat Saksi Yulius sedang duduk di tangga Kantor Desa, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa I muncul dengan membawa sebatang kayu damar dan langsung melakukan memukul terhadap Korban Ara menggunakan kayu damar tersebut mengenai kaki kiri dan kaki kanan Korban Ara masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan Saksi Laga menampar pipi Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Korban Ara ditampar sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa III, dan setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada barang Korban Ara yang tertinggal di rumah ibu Sinta sehingga Saksi bersama Terdakwa II menuju ke rumah ibu Sinta;

- Bahwa pada saat di halaman rumah Saksi Demo, Saksi melihat Korban Ara mengalami luka lecet di bagian hidung akibat dibanting oleh Saksi dan Saksi Lius;

- Bahwa dalam kesehariannya di Desa Klukeng Nuking, Korban Ara sering membuat keresahan dalam masyarakat dengan mencuri, memasuki rumah warga tanpa izin, mengganggu anak gadis, namun Korban Ara selalu bisa meloloskan diri pada saat akan ditangkap sehingga beberapa hari sebelum kejadian Saksi Yulius memerintahkan Saksi dan anggota Linmas lainnya untuk menangkap Korban Ara;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Yosep Lewo, Vinsensius Yones, dan Benyamin Demon Ritan yang membawa Korban Ara ke Kantor Polsek Waiwadan;

- Bahwa kondisi Korban Ara seperti tertidur pada saat dibawa dari Kantor Desa menuju Polsek Waiwadan. Setelah itu Korban Ara juga masih dalam keadaan sadar dan bersuara pada saat dibawa ke Puskesmas, kemudian setelah diperiksa, Korban Ara dinyatakan meninggal dunia pada pukul 20.00 WITA di Puskesmas Waiwadan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

9. Viktorianus Bala Makin alias Lesu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Damianus Arakian alias Ara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan kepada Korban Ara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi melewati Kantor Desa, Saksi melihat banyak orang yang berada disana, kemudian Saksi datang dan menghampiri ke Kantor Desa;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Saksi melihat Korban Ara sedang duduk di semenisasi depan Kantor Desa dalam posisi tangan dan kaki terikat;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Saksi melihat Terdakwa I memukul Korban Ara dengan menggunakan kayu damar yang mengenai lutut Korban Ara sebanyak dua sampai tiga kali dan juga memukul menggunakan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lutut Korban Ara;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Saksi melihat Terdakwa II menampar Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Korban Ara;
- Bahwa pada saat Korban Ara di bawa menuju ke kebun Alm. Petrus Ola Kia, Saksi melihat anggota Babinsa memukul Korban Ara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi ikut menendang Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali pada saat Korban Ara sesudah melompat dari sepeda motor pada saat menuju ke kebun Alm. Petrus Ola Kia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 226.e/PW/VER/VIII/2023 dari Dokter UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman tentang hasil pemeriksaan atas nama Damianus Arkian dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesadaran : Tidak sadar;
- Tekanan Darah : Tidak terdengar;
- Denyut Nadi : Tidak teraba;
- Pernapasan : Tidak terasa;
- Suhu : Tiga puluh enam koma derajat celcius;
- Kepala : Tampak bengkak di kepala samping kanan;
- Wajah : Luka lecet di dahi, tampak mata panda (*raccoon eye*) di mata kiri, tampak lecet di batang hidung, dan bengkak, tampak bengkak pada bibir, tampak dari dalam mulut keluar darah;
- Dada : Tampak memar di seluruh bagian dada, tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma tiga centimeter di dada;
- Punggung : Tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma tiga centimeter di pinggang;
- Alat Kelamin : Tampak bengkak dan memar pada buah zakar;
- Anggota Gerak Atas : Tampak luka bakar sampai menjadi hitam legam dengan batas tegas dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma tiga centimeter di lengan atas kiri dan kanan disertai dengan bengkak;
- Anggota Gerak Bawah : Luka lecet di kaki kiri;

Uraian kesimpulan dari *Visum Et Repertum* adalah luka-luka yang disebabkan kekerasan benda tumpul, bengkak di kepala samping kanan dan mata panda (pada mata kiri dicurigai menjadi penyebab dasar kematian, dengan penyebab kematian langsung yaitu henti nafas dan henti jantung yang terjadi karena adanya robekan pada pembuluh darah otak sehingga terjadi perdarahan di dalam otak yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi otak, pembengkakan pada otak, hingga penekanan saraf pernafasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 360/S/PW/SKK/XII/2023 UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmah Nurhijjah A. Sulaiman tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Lambertus Lama alias Lamber**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan kepada Korban Damianus Arakian alias Ara;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan kepada Korban Ara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 08.30 WITA, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa bertemu Siprianus Maran dan memberitahukan bahwa Korban Ara telah di tangkap di rumah Saksi Demo, kemudian dalam perjalanan Terdakwa melihat banyak warga yang menuju ke Kantor Desa, kemudian Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa dalam perjalanan itu Terdakwa kesal melihat Korban Ara, kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu damar, dan sesampainya di Kantor Desa, kayu damar itu disimpan di luar pagar Kantor Desa;
- Bahwa pada saat di depan Kantor Desa, Terdakwa melihat Korban Ara dalam posisi kaki dan tangan terikat, dan kemudian Terdakwa memukul Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Korban Ara, dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil potongan kayu damar, dan memukul kayu damar itu ke arah kaki Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul Korban Ara dengan tangan dan kayu damar, Terdakwa juga memukul Korban Ara dengan pipa besi ukuran $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dim dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre sampai dengan 60 (enam puluh) centimetre sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki Korban Ara;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Terdakwa juga melihat Saksi Laga menendang Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Korban Ara;
- Bahwa pada saat di Kantor Desa, Terdakwa juga melihat Anggota Babinsa menampar Korban Ara berulang kali;
- Bahwa Saksi hanya berada pada lokasi kedua saja, yaitu di Kantor Desa;
- Bahwa kondisi suasana pada saat di Kantor Desa banyak warga yang datang dan melihat;

2. Laurensius Lawe alias Lawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan kepada Korban Damianus Arakian alias Ara;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan kepada Korban Ara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 08.00 WITA, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 08.30 WITA, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi melalui sambungan telepon oleh Saksi Demo dan memberitahu Terdakwa bahwa Korban Ara sedang mengecek *handphone* di rumah Saksi Demo, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi Demo dan sesampainya di rumah Saksi Demo, Terdakwa melihat Saksi Begu, Saksi Lius, Saksi Anton

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



dan beberapa warga lainnya sedang berusaha menahan tubuh Korban Ara yang sedang diikat kedua tangan dan kedua kakinya, lalu Terdakwa ikut menekan tubuh Korban Ara menggunakan tangan;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa disuruh oleh Saksi Begu untuk mengantar Korban Ara ke Kantor Desa sehingga Terdakwa bersama Saksi Andi, Saksi Lius, Saksi Anton dan Vincentius Yones mengangkat tubuh Korban Ara dan membawanya menuju Kantor Desa;

- Bahwa setelah tiba di Kantor Desa, lalu Korban Ara diletakkan di halaman Kantor Desa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban Ara di mana *handphone* yang telah curi, namun Korban Ara tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Korban Ara masing-masing sebanyak 1 (satu) kali,

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat Terdakwa I menampar Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengambil sebatang kayu damar dan memukuli lutut Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu kembali memukuli Korban Ara menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada lutut Korban Ara;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat Saksi Lius menampar pipi kiri Korban Ara menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan juga juga memukuli Korban Ara menggunakan kepalan tangan mengenai bibir Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat Saksi Anton menampar pipi kiri Korban Ara menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan juga memukuli paha kiri dan paha kanan Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat Saksi Laga menampar pipi kiri Korban Ara menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi kiri dan pipi kanan Korban Ara masing-masing 1 (satu) kali menggunakan sandal, serta menendang Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat Terdakwa III menampar pipi kiri Korban Ara menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat 2 (dua) orang anggota Babinsa TNI yaitu Huzain dan Yansen datang dan memukuli Korban Ara berulang kali secara bergantian dengan cara menampar, memukul dengan tangan terkepal, menendang, membuka baju yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ara, menyuruh Korban Ara berguling di lantai semenisasi yang berada di halaman Kantor Desa;

- Bahwa 2 (dua) orang anggota Babinsa itu datang ke Kantor Desa sekira pukul 09.00 WITA, dimana selain mereka memukuli Korban Ara menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki, anggota Babinsa juga memukuli tubuh Korban Ara menggunakan selang dan kabel sejak Korban Ara berada di Kantor Desa sampai dengan Korban Ara digiring ke kebun milik Almarhum Petrus Ola Kia;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga melihat Viktorianus Bala Makin menendang Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali bertempat di jalan menuju kebun milik almarhum Petrus Ola Kia;

- Bahwa pada saat Korban Ara dibawa ke kebun milik almarhum Petrus Ola Kia, kondisi seluruh tubuh Korban Ara luka-luka lebam berwarna biru pada bagian dada, punggung, perut, dahi, wajah dan mata, namun Korban Ara masih dalam kondisi sadar pada saat dibawa kembali ke Kantor Desa;

- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Ara tersebut juga dilihat oleh banyak masyarakat Desa Klukeng Nuking;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ara karena sering meresahkan masyarakat Desa Klukeng Nuking, Korban Ara terlihat seperti orang yang mempunyai kondisi kejiwaan waras, namun Korban Ara dicurigai memakai ilmu hitam karena Korban Ara pernah masuk ke dalam rumah keluarga Terdakwa dan kemudian Korban Ara keluar melalui sebuah lubang kecil yang terdapat di bagian atas rumah, selain itu Korban Ara juga mencuri *handphone* milik warga;

- Bahwa setelah Korban dianiaya kemudian Saksi Yulius menyuruh Korban Ara dibawa ke Polsek Waiwadan, yang mana dalam perjalanan dari Desa Klukeng Nuking menuju Polsek Waiwadan, Korban Ara sempat jatuh dari mobil dengan posisi wajah Korban Ara menghadap ke bawah, kemudian Korban Ara dinaikkan kembali ke mobil dan setelah tiba di Polsek Waiwadan kemudian Polisi membawa Korban Ara ke Puskesmas Waiwadan;

- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Waiwadan, kemudian Korban Ara meninggal dunia pada pukul 20.00 WITA;

3. Kanisius Samon alias Kisu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan kepada Korban Damianus Arakian alias Ara;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan kepada Korban Ara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yang bertempat pada kejadian pertama di halaman rumah Bapak Demo, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 08.00 WITA, kejadian kedua terjadi di Kantor Desa Klukeng Nuking, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 08.30 WITA, dan kejadian ketiga terjadi di kebun milik Alm. Bapak Petrus Ola Kia, di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa hanya berada pada saat kejadian di Kantor Desa saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar teriakan dari warga Desa Klukeng Nuking yang mengatakan bahwa Korban Ara sudah ditangkap dan dibawa ke Kantor Desa, sehingga Terdakwa langsung pergi ke Kantor Desa. Sesampainya di Kantor Desa, Terdakwa melihat Korban Ara berada di halaman Kantor Desa dan sedang ramai dikerumuni oleh banyak warga dengan kondisi tangan dan kaki yang terikat. Pada saat itu timbul rasa marah pada diri Terdakwa karena Korban Ara pernah mengambil *handphone*, uang dan anak panah milik Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menampar Korban Ara sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pipi kiri Korban Ara, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- Bahwa pada siang harinya Saksi Laga datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi Yulius untuk membawa *handphone* milik Terdakwa yang pernah dicuri oleh Korban Ara, sehingga Terdakwa membawa *handphone* tersebut sekaligus mengantar Korban Ara ke Polsek Waiwadan dan setelah tiba di Polsek Waiwadan, Terdakwa melihat terdapat luka memar pada sekujur tubuh Korban Ara dan darah pada lutut serta kakinya, kemudian sesudah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan pada malam

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa mendapat informasi melalui sambungan telepon bahwa Korban Ara telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengantar Korban Ara ke Polsek Adonara Barat dan Puskesmas bersama dengan Terdakwa II, Yosep Lewo, Vinsensius Yones, Saksi Begu, Demon Ritan, dan Wilhelmus Kroko;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa;

1. Surat Kesepakatan Perdamaian Keluarga yang dibuat oleh Herman Lius, Petrus One Boleng, Fransiskus Ferdinandus Uran, Hironimus Demon, Petronela Siti, Thresia Avila Benga Herin, Magdalena Pulo, Kristina Barek, Kristina Tere, Sesilia Salan, Yustina Jupi, Kristina Bota Koten, tanggal 23 Agustus 2023;
2. Surat Keterangan Meringankan Kedukaan Dari Pemerintah Desa Kepada Keluarga Korban;
3. Nulasi Upaya Pencarian Jalan Tengah Terbaik Pada Kasus Kematian Saudara Damianus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. potongan selang air warna hijau dengan panjang keseluruhan 131 (seratus tiga puluh satu) centimeter;
2. tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 801 (delapan ratus satu) centimeter;
3. potongan kayu damar dengan ukuran 60 (enam puluh) centimeter;
4. 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan merek Carvil warna hitam dengan tali sandal warna abu-abu;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2023, Kepala Desa menyuruh Saksi Begu, Saksi Lius dan anggota Linmas lainnya, untuk membawa Korban Ara ke Kantor Desa karena Korban Ara selama ini sering membuat keresahan terhadap warga masyarakat Desa Klukeng Nuking;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2023, Saksi Lius selaku Petugas Linmas menyampaikan kepada Saksi Demo untuk

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi Lius, apabila Korban Ara datang untuk mengecek *handphone* di rumah Saksi Demo, agar Saksi Demo menghubungi Saksi Lius, sehingga Saksi Lius datang untuk mengambil mengambil *handphone* yang dicas oleh Korban Ara dan mengembalikan *handphone* tersebut kepada pemilik dari *handphone*;

- Bahwa benar sebelumnya Korban Ara sering datang mengecek *handphone* di rumah Saksi Demo;
- Bahwa benar pada ada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, pukul 08.00 WITA, Korban Ara datang ke rumah Saksi Demo dan meminjam untuk mengecek *handphone* di rumah Saksi Demo;
- Bahwa benar Saksi Demo bertanya kepada Korban Ara "*handphone* siapa punya?" yang dijawab oleh Korban Ara "*handphone* kawan punya", namun Saksi Demo merasa tidak percaya karena menurut Saksi Demo *handphone* tersebut berharga mahal untuk ukuran Korban Ara, sehingga Saksi Demo langsung menelepon Saksi Lius;
- Bahwa benar Lius dihubungi oleh Saksi Demo, kemudian Saksi Lius memberitahukan kepada Saksi Begu, dan kemudian Saksi Begu dan Saksi Lius pergi ke rumah Saksi Demo;
- Bahwa benar pada saat Saksi Begu dan Saksi Lius tiba rumah Saksi Demo, saat itu Saksi Demo mengalami sakit perut sehingga pergi ke jamban;
- Bahwa benar Saksi Begu dan Saksi Lius masuk ke rumah Saksi Demo, yang mana Saksi Begu melihat Korban Ara sedang duduk sambil mengecek *handphone* di ruang tamu rumah Saksi Demo, selanjutnya Saksi Begu menyuruh Saksi Lius masuk ke dalam rumah Saksi Demo melalui pintu belakang sedangkan Saksi Begu melewati pintu depan dan pada saat masuk ke dalam rumah Saksi Demo, lalu Saksi Begu bertanya kepada Korban Ara "Ara, hp yang kau curi ada di mana?", yang dijawab oleh Korban Ara "hp apa?", kemudian Saksi Begu langsung menangkap Korban Ara, namun Korban Ara memberontak dan tidak mau ditangkap oleh Saksi Begu, sehingga terjadi tarik-menarik antara Korban Ara dengan Saksi Begu sampai ke depan pintu rumah Saksi Demo, kemudian Saksi Begu menyuruh Saksi Lius membantu memegang Korban Ara dan setelah menangkap Korban Ara, lalu Saksi Begu bersama Saksi Lius membawa Korban Ara keluar dari dalam rumah Saksi Demo dan setelah berada di halaman depan rumah Saksi Demo, Korban Ara masih memberontak

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melepaskan diri sehingga Saksi Begu dan Saksi Lius membanting tubuh Korban Ara hingga jatuh ke tanah;

- Bahwa benar Saksi Lius berteriak meminta bantuan warga datang dengan membawa tali karena Korban Ara telah ditangkap;
- Bahwa benar pada saat di halaman rumah Saksi Demo, Saksi Anton datang membawa tali berwarna biru, dan Saksi Begu Bersama Saksi Lius, Terdakwa II langsung menggunakan tali yang di lempar warga dan yang di bawa Saksi Anton itu untuk mengikat Korban Ara;
- Bahwa benar pada saat mengikat Korban Ara dengan tali, Terdakwa II bersama Saksi Lius, Saksi Begu, Saksi Anton juga menekan tubuh Korban Ara, karena pada saat itu Korban Ara memberontak;
- Bahwa benar Saksi Lius pada saat mengikat Korban Ara juga menampar pipi kiri Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Saksi Anton pada saat mengikat Korban Ara juga menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Saksi Begu menyuruh Korban Ara untuk di bawa menuju Kantor Desa dengan cara digotong;
- Bahwa benar Korban Ara dibawa ke Kantor Desa dengan cara digotong bersama-sama oleh Terdakwa II, Saksi Lius, Saksi Anton, Saksi Andi, dan Saudara Vincent;
- Bahwa benar pada saat Korban Ara digotong, terdapat luka lecet dengan sedikit darah di dekat hidungnya;
- Bahwa benar sekira pukul 08.30 WITA Korban Ara sampai di Kantor Desa, dan Korban Ara diletakan di lantai semenisasi halaman Kantor Desa, dimana pada saat itu tangan dan kaki Korban Ara dalam kondisi terikat tali;
- Bahwa benar pada saat di halaman Kantor Desa, Saksi Lius menampar Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban Ara, karena Korban Ara tidak menjawab pertanyaan dari Saksi Lius mengenai keberadaan *handphone* yang diambilnya;
- Bahwa benar pada saat di halaman Kantor Desa, Saksi Anton menampar Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Korban Ara, karena Korban Ara tidak menjawab pertanyaan dari Saksi Anton mengenai keberadaan *handphone* yang diambilnya;
- Bahwa benar pada saat di halaman Kantor Desa, Terdakwa III juga menampar Korban Ara sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban Ara, karena Terdakwa III marah terhadap Korban Ara yang pernah mengambil *handphone*, uang, dan anak panahnya;

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di halaman Kantor Desa, Terdakwa II juga menampar Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Korban Ara, karena Korban Ara tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa II mengenai keberadaan *handphone* yang diambarnya;
- Bahwa benar pada saat di halaman Kantor Desa, Saksi Laga menampar Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Korban Ara, dan juga Saksi Laga membuka sendalnya dan kembali menampar ke arah wajah Korban Ara sebanyak 2 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat di halaman Kantor Desa, Terdakwa I memukul Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Korban Ara, dan memukul kembali dengan menggunakan kayu damar berwarna merah sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan potongan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali ke arah lutut Korban Ara;
- Bahwa benar pada saat di Kantor Desa, Saksi Yulius menghubungi Polisi, tetapi karena tidak di angkat, selanjutnya Saksi Yulius menghubungi anggota Babinsa;
- Bahwa benar pada saat di halaman Kantor Desa, anggota Babinsa atas nama Huzain dan Yansen datang, dan menampar, memukul dengan tangan, serta menggunakan kabel dan selang, serta menyiramkan air kepada Korban Ara secara bergantian berulang-ulang kali, dan juga mereka membuka baju Korban Ara, serta menyuruh Korban Ara berguling di lantai semenisasi yang berada di halaman Kantor Desa;
- Bahwa benar pada saat Korban Ara berada di Kantor Desa, kondisi Korban Ara mengalami luka lebam berwarna biru pada bagian dada, punggung, perut, dahi, wajah, dan mata, tetapi kondisi Korban Ara masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar Anggota Babinsa menyuruh Korban Ara untuk dibawa masuk ke dalam Kantor Desa dan menanyakan keberadaan *handphone* milik kepala sekolah, yang di jawab oleh Korban Ara bahwa *handphone* tersebut disembunyikan di pondok tempat tinggalnya yang berada di kebun milik Alm. Petrus Ola Kia;
- Bahwa benar, setelah dari Kantor Desa, Korban Ara dibawa menuju kebun Alm. Petrus Ola Kia, yang mana pada saat itu Korban Ara dibawa dengan menggunakan sepeda motor Saksi Andi, dan posisi duduk Korban Ara berada antara Saksi Andi dan Saksi Lesu;
- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan ke kebun Alm. Petrus Ola Kia, anggota Babinsa ikut dengan bersama warga lainnya;

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum tiba di kebun Alm. Petrus Ola Kia, Korban Ara meminta berhenti dan melompat dari sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Andi, tetapi pada saat Korban Ara melompat, tali yang mengikat Korban Ara tersangkut pada kaki Saksi Lesu, sehingga Korban Ara dan Saksi Lesu terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar setelah Korban Ara terjatuh dan berusaha kabur, kemudian Saksi Laga ikut menendang wajah Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali pada saat menuju kebun Alm. Petrus Ola Kia;
- Bahwa benar setelah Korban Ara terjatuh dan berusaha kabur, kemudian Saksi Lesu ikut menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban Ara pada saat menuju kebun Alm. Petrus Ola Kia;
- Bahwa benar setelah Korban Ara terjatuh dan berusaha kabur, kemudian anggota Babinsa atas nama Huzain dan Yansen juga telah menahan leher dan melakukan pemukulan kepada Korban Ara pada saat menuju kebun Alm. Petrus Ola Kia;
- Bahwa benar setelah tiba di kebun Alm. Petrus Ola Kia, dan setelah di cari di Kebun Alm. Petrus Ola Kia, *handphone* tersebut tidak ditemukan, sehingga akhirnya Korban Ara di bawa kembali ke Kantor Desa;
- Bahwa benar Saksi Yulius menyuruh untuk membawa Korban Ara ke Polsek Adonara Barat;
- Bahwa benar kejadian pada saat di halaman rumah Saksi Demo, di Kantor Desa, dan di kebun Alm. Petrus Ola Kia, banyak warga masyarakat yang hadir dan melihat kejadian yang dilakukan kepada Korban Ara;
- Bahwa benar letak rumah Saksi Demo, Kantor Desa Klukeng Nukung, dan kebun Alm. Petrus Ola Kia berada di samping jalan yang biasanya di lewati oleh warga desa;
- Bahwa benar pada saat Korban Ara dibawa menuju Polsek Waiwadan dan di naikan ke mobil, Korban Ara jatuh dengan posisi wajah menghadap ke bawah;
- Bahwa benar yang mengantarkan Korban Ara ke Polsek Adonara Barat, dan Puskesmas adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Yosep Lewo, Vinsensius Yones, Saksi Begu, Demon Ritan, dan Wilhelmus Kroko;
- Bahwa benar setelah di bawa ke Polsek Waiwadan, selanjutnya Korban Ara di bawa ke Puskesmas Waiwadan;
- Bahwa benar Korban Ara meninggal dunia pada pukul 20.00 WITA di Puskesmas Waiwadan;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi Ferdi mendapatkan informasi dari Maria Imakulata bahwa Korban Ara telah meninggal dunia, kemudian Saksi Ferdi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waiwadan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yaitu dalam dakwaan kesatu primair, subsidair, dan lebih subsidair yang dialternatifkan dengan dakwaan kedua primair, subsidair, dan lebih subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan langsung memilih dakwaan kesatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Para Terdakwa di persidangan berdasarkan berkas yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Larantuka, keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Para Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Terdakwa I Lambertus Lama alias

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamber, Terdakwa II Laurensius Lawe alias Lawe, dan Terdakwa III Kanisius Samon alias Kisu sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki objek yang bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga jika salah satu rumusan unsur objek tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub-unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa terkait sub-unsur "**dengan terang-terangan**" Majelis Hakim merujuk Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, sebagaimana dikutip oleh R. Soenarto Soerodibroto, SH dalam bukunya: KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.105), kata "*Openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" didalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya". Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan sub-unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai pula dengan pengertian "secara terang-terangan" berdasarkan Yurisprudensi pada putusan Nomor 10 K/Kr/1975 yang memberi definisi "secara terang-terangan" adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "secara terang-terangan" tersebut di atas sesuai pula dengan pendapat Noyon-Langemeijer, sesuai dengan *arrest Hoge Raad* tertanggal 30 Desember 1912, N.J.1913 halaman 365, W.9440

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memutuskan “bahwa pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekerasan yang dilakukan orang di suatu tempat yang terpencil atau yang menyendiri, dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Terang-terangan” adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub-unsur “**tenaga bersama**” ternyata KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tenaga bersama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan doktrin-doktrin para Ahli;

Menimbang, bahwa Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.665*, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya: *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*; Binacipta, Bandung, 1986, hal.306, berpendapat bahwa kata *berenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer menyatakan bahwa: “Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih.”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. G.A. van Hamel sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. Simons dalam bukunya: *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262* dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya: *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang*

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan; Binacipta, Bandung, 1986, hal.307, berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.”;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326, berpendapat bahwa “Yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan.”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, SH dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. berpendapat bahwa “Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.”;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, berpendapat bahwa “Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.”;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171, berpendapat bahwa “Unsur “bersama-sama” (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.”;

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin para Ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sub-unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik) tanpa mensyaratkan adanya pembagian peran dalam melakukan kekerasan itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur **“menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang”** ternyata KUHP hanya mengaturnya dalam Pasal 89 KUHP yang mengatur bahwa “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”, yang mana Pasal 170 Ayat 3 KUHP telah jelas mengatur bahwa Pasal 89 KUHP tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Menggunakan Kekerasan” berdasarkan doktrin-doktrin ahli;

Menimbang, bahwa Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954*, hal. 470 dan 662 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya: *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302, berpendapat bahwa “tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 146, 211 atau pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana - tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan “tujuan” atau *doel* dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diaturnya dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut.”;

Menimbang, bahwa Prof. Mr. D. Simons dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941*, hal. 261 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*; Binacipta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 1986, hal.300, berpendapat bahwa “Orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan.”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, SH dalam bukunya KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147, 98, berpendapat bahwa “Yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan artinya: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya.”;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal 7-8, berpendapat bahwa “Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan (Noyon-Langemeijer-Remmelink, Komentar pasal 141 Sr). Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.”;

Menimbang, bahwa Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus-KUHP Buku II-Jilid II, Alumni, Bandung, 1981, hal.116. berpendapat bahwa “Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini menimbulkan gabungan dari beberapa kejahatan. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan. Kejahatan dalam pasal 170 (1) ini sudah terlaksana dengan misalnya dengan perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana dilempar ke jalan. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain.”;

Menimbang, bahwa Thomas Susanto dalam bukunya Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022 halaman 11, berpendapat bahwa “Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (*Geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang, dengan tangan atau senjata dan sebagainya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin para Ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau kekuatan fisik (badaniah) yang tidak kecil dengan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, serta perbuatan kekerasan yang dilakukan merupakan tujuan, bukan hal-hal yang sifatnya ancaman kekerasan atau hal-hal yang sifatnya menimbulkan rasa takut atau efek psikologis pada diri korban, melainkan perbuatan-perbuatan badaniah yang menimbulkan efek fisik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan matinya seseorang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekerasan “terhadap orang” dan tidak akan mempertimbangkan “kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa *Arrest* HR 27 April 1896, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.310, menyatakan bahwa “Tindak kekerasan terhadap suatu detasemen polisi itu dapat saja terjadi. Pasal 170 KUHP tidak membuat perbedaan antara tindak kekerasan terhadap pegawai negeri dengan tindak kekerasan terhadap orang-orang lainnya. Berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP ini tidak mensyaratkan bahwa para pelaku harus melakukan suatu perlawanan.”;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, berpendapat bahwa “Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin para Ahli tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam Pasal 170 KUHP adalah setiap orang, yang mana setiap orang tersebut tidak harus anggota Kepolisian juga tidak harus kata “orang” tersebut bersifat jamak, oleh karenanya kata orang dalam Pasal 170 KUHP ini dimaksudkan sebagai setiap orang dan tidak harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengakibatkan maut”** ternyata KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan maut. Secara umum kata maut memiliki pengertian yang sama dengan meninggal dan/atau meninggal dunia, mengacu kepada Pasal 1 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia, menjelaskan bahwa dokter berdasarkan bidang keahliannya dengan melihat fakta medis, dapat mengeluarkan surat keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang harus dibuktikan terkait dengan “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut” adalah sebagai berikut:

- Tempat kejadian tidak secara bersembunyi, tidak harus dimuka umum, bahkan cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;
- Pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau kekuatan fisik (badaniah) yang tidak kecil dengan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb., serta perbuatan kekerasan yang dilakukan merupakan tujuan;
- Dilakukan terhadap seseorang, yang mana kekerasan terhadap seseorang tersebut mengakibatkan meninggal dunia atau mengakibatkan seseorang keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat dalam perkara ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

"Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban Ara pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, pukul 08.30 WITA bertempat di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, yang mana halaman kantor desa tersebut merupakan area terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja atau semua orang, yang mana Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Korban Ara, dan Terdakwa I kembali memukul lutut Korban Ara dengan menggunakan kayu damar berwarna merah sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan potongan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II melakukan penamparan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Korban Ara, Terdakwa III melakukan penamparan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Korban Ara;

Menimbang, bahwa terhadap pemukulan yang telah dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban Ara di halaman kantor desa, terdapat orang lain juga yang telah melakukan pemukulan kepada Korban Ara pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, yaitu pada saat tempat kejadian pertama di halaman rumah Saksi Demo, dimana pada saat Korban Ara di ikat dengan menggunakan tali oleh Saksi Lius, Saksi Begu, Saksi Anton, dan Terdakwa II, yang mana pada saat posisi Korban Ara memberontak pada saat di ikat, kemudian Saksi Lius, Saksi Begu, Saksi Anton, dan Terdakwa II menekan tubuh Korban, dan Saksi Lius pada saat itu melakukan penamparan ke arah pipi kiri Korban Ara sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi Anton juga melakukan penamparan ke arah pipi kiri Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kedua di halaman Kantor Desa Klukeng Nuking, selain Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Korban Ara, Saksi Lius melakukan penamparan ke arah wajah Korban Ara

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Anton melakukan penamparan ke arah wajah Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Laga melakukan penamparan ke arah wajah Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya Saksi Laga juga menampar wajah Korban Ara sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sandalnya, dan Anggota Babinsa atas nama Huzain dan Yansen juga melakukan penamparan, dan pemukulan dengan menggunakan tangan, kabel, dan selang ke Korban Ara, selain itu juga Anggota Babinsa atas nama Huzain dan Yansen juga membuka baju Korban Ara, menyuruh Korban Ara berguling-guling di lantai semenisasi, dan menyiramkan air kepada Korban Ara berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ketiga, pada saat dalam perjalanan menuju kebun Almarhum Petrus Ola Kia, setelah Korban Ara melompat dari sepeda motor, Korban Ara juga tendang oleh Saksi Laga dan Saksi Lesu, masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban Ara, dan Anggota Babinsa atas nama Huzain dan Yansen juga menahan leher dan memukul Korban Ara;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) tempat kejadian tersebut diatas, yang mana masing-masing tempat kejadian tersebut merupakan area terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama para pelaku lainnya yang telah melakukan pemukulan di 3 (tiga) tempat kejadian diatas, dilakukan atas kesadaran masing-masing, sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan kepada Korban Ara terdapat kerja sama antara Para Terdakwa dengan pelaku lainnya, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa adapun sub-unsur selanjutnya adalah “mengakibatkan maut” sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Perbuatan Para Terdakwa dengan pelaku lainnya yang “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dan dihubungkan dengan keterangan bukti surat hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 226.e/PW/VER/VIII/2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 360/S/PW/SKK/XII/2023 UPTD Puskesmas Waiwadan Kecamatan Adonara Barat, yang intinya Korban Ara telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 pada pukul 20.00 WITA, dengan penyebab kematian adalah henti nafas dan henting jantung yang dicurigai disebabkan karena retak tulang tengkorak;

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan sub-unsur “mengakibatkan maut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kombinasi subsidairitas pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan alternatif kombinasi subsidairitas pertama primer telah terbukti maka dakwaan gabungan alternatif kombinasi subsidairitas kedua subsidair dan seterusnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan lampiran surat perdamaian, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian alasan-alasan yang memberatkan maupun yang meringankan sepanjang yang relevan dengan fakta di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terkait surat kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat oleh Petronela Siti, Thresia Avila Benga Herin, Magdalena Pulo, Kristina Barek, Kristina Tere, Sesilia Salan, Yustina Jupi, dan Kristina Bota Koten yang mewakili keluarga pelaku, dengan Herman Litus, Petrus One Boleng, Fransiskus Ferdinandus Uran, dan Hironimus Demon yang mewakili keluarga korban, dan mengetahui Kepala Desa Klukeng Nuking dan Camat Wotan Ulumado, telah disepakati beberapa point, yaitu :

1. Kedua belah pihak secara sadar dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun untuk berdamai;
2. Kedua belah pihak bersepakat berdamai demi persaudaraan, kekeluargaan serta kerukunan hidup dalam lewot tanah Klukeng Nuking;

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



3. Kedua belah pihak bersepakat bahwa masalah ini telah selesai dan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak akan ada lagi klaim atau gugatan dikemudian hari;

4. Kedua belah pihak bersepakat, para pelaku mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada keluarga korban serta berjanji tidak akan mengulangi tindakan atau perbuatan yang sama;

5. Kedua belah pihak bersepakat, memohon keringanan hukuman bagi para pelaku (8 orang)

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan Perdamaian Keluarga tanggal 23 Agustus 2023 tersebut yang dibuat oleh keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa, sudah terjadi saling memaafkan sehingga sudah terjadi "*restorative justice*" dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak akan ada lagi tuntutan hukum diantara para pihak. Artinya bahwa antara Para Terdakwa dan Keluarga korban sudah tidak ada ganjalan dan atau sesuatu tuntutan apapun lagi, sehingga permasalahan hukum antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Korban sudah selesai;

Menimbang, bahwa konsep *restorative justice* secara filosofis, Majelis Hakim pertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan pada konsepsi dan filosofi pemidanaan bukan bersifat dan bertujuan hanya sebagai pembalasan bagi pelakunya dengan memberikan tindakan represif melainkan memperhatikan juga adanya pemulihan keadaan pelaku (*restitutio in integrum*) kepada korban sebagai akibat pergeseran ditinjau dari karakteristik tujuan pemidanaan dari bersifat *retributive justice* menuju ke arah *restorative justice*;

Menimbang, bahwa Korban Damianus Arkian Alias Ara, sudah meninggal dunia akan tetapi korban posisinya digantikan oleh keluarganya untuk membuat perjanjian perdamaian yaitu Herman Litus, Petrus One Belong, Fransiskus Ferdinandus Uran, Hironimus Demon, sehingga proses reintegrasi antara Para Terdakwa dengan keluarga korban sampai saat ini tidak ada masalah, bahkan keluarga besar korban yang diwakili oleh keluarga sudah bisa menerima keadaan ini, dengan menyetujui dan menandatangani surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa melihat latar belakang permasalahan antara korban dengan Para Terdakwa, diawali Korban yang selama ini sering melakukan perbuatan onar yang meresahkan masyarakat Desa Klukeng Nuking kemudian di duga melakukan pencurian *handphone*, hingga pada puncaknya pada hari Kamis, 28 Juli 2023 Kepala Desa menyuruh Saksi Fidelis Begu, Saksi Kornelius Ratu Alias Yulius Karoko Alias Lius dan anggota linmas lainnya, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Korban Damianus Arkian Alias Ara ke Kantor Desa. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Korban Damianus Arkian Alias Ara datang ke rumah Saksi Dominikus Demo Alias Demo yang terletak di Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur untuk menumpang mengecek *handphone* di rumah Saksi Dominikus Demo Alias Demo, yang mana Saksi Demo tersebut melaporkan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menangkap Korban Ara tersebut, namun nahasnya rencana yang awalnya membawa Korban Ara ke kantor desa, dikarenakan keadaan masyarakat yang ramai dan telah resah terhadap perbuatan Korban Ara justru membuat Para Terdakwa tersulut emosinya mana kala Korban Ara tidak juga menunjukkan dengan benar dimana Korban Ara menyimpan *handphone* yang pernah dicurinya, hal ini terlihat dari Para Terdakwa turut memukul Korban Ara, bahkan masyarakat yang saat itu melihat kejadian ikut memukul Korban Ara yaitu pelaku lainnya di halaman kantor Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur pada pukul 08.30 WITA, setelah itu pada pukul 09.00 WITA, datang 2 (dua) orang anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Kecamatan Wotan Ulumado yaitu Huzain dan Yansen ke kantor desa Klukeng Nuking atas laporan dari Kepala Desa saat itu, kemudian Huzain dan Yansen yang datang ke Kantor Desa, alih-alih mengamankan keadaan, justru datang dan menghampiri Korban Ara lalu turut memukuli Korban Ara. Bahwa kegiatan pemukulan terhadap Korban Ara berlanjut ketika Korban Ara menunjukkan arah dimana Korban Ara menyimpan *handphone* yang dicuri, yaitu di Pondok tempat tinggal Korban Ara yang terletak di Kebun Almarhum Petrus Ola Kia, namun oleh karena *handphone* yang dimaksud tidak juga diketemukan, justru Korban Ara mencoba melarikan diri membuat pelaku lainnya melanjutkan memukuli Korban Ara, akhirnya Korban Ara yang telah dipukuli bergantian oleh Para Terdakwa tersebut sekitar pukul 14.00 WITA, disuruh oleh Kepala Desa untuk dibawa ke Polsek;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor polisi, Korban Ara hendak turun dari mobil *pick up* lalu Korban Ara terjatuh ke tanah hingga wajah Korban Ara membentur tanah, selanjutnya datang anggota Polisi yang datang dan saat melihat kondisi Korban Ara dengan mengatakan dan membawa Korban Ara ke Puskesmas Waiwadan untuk mendapatkan perawatan, namun sekitar Pukul 20.00 WITA, Korban Ara dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah Terdakwa II

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan Linmas berdasarkan arahan kepala desa diminta untuk membawa Korban Ara ke Kantor Desa karena telah menyebabkan keresahan pada masyarakat, tidak ada niat dari Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan apalagi hingga menyebabkan Korban Ara meninggal dunia. Hal ini Majelis Hakim cermati dari fakta persidangan yaitu awalnya Para Terdakwa ingin membawa Korban Ara ke Kantor Desa, dan menunjukkan dimana Korban Ara menyimpan *handphone* yang diduga dicuri oleh Korban Ara, karena perbuatan Korban Ara selama ini banyak menimbulkan keresahan pada masyarakat, kemudian karena Korban Ara awalnya berbelit-belit juga dalam proses pencarian *handphone* ke tempat yang ditunjukkan oleh Korban Ara tersebut tidak membuahkan hasil. Kumulasi dari keseluruhan hal-hal tersebut membuat Terdakwa II dan Terdakwa III jengkel dan turut memukul Korban Ara, hingga perbuatan Para Terdakwa yang awalnya adalah mencari *handphone* justru ternyata perbuatan tersebut menyebabkan Korban Ara meninggal dunia;

Menimbang, bahwa *restorative justice* dalam praktek Peradilan sudah dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan oleh Para Hakim, bahkan Para Hakim sudah terlebih dahulu menerapkan prinsip *restorative justice* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa memang pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice* tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana, sepanjang perbuatan pidana tersebut sudah diselesaikan dengan damai/restoratif baik dengan pemaafan atau pembayaran sejumlah uang ataupun tidak, maka tujuan hukum yang sebenarnya sudah tercapai – bahkan sudah sampai kepada keadilan *transformative*, oleh karena:

1. Dengan adanya perdamaian tersebut menekankan keadilan pada pemulihan keadaan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat secara lebih komprehensif dengan melibatkan factor-faktor non hukum seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan masyarakat/ keluarga;
2. Analisa terhadap akar masalah terjadinya kejahatan sekaligus upaya perbaikannya agar kejahatan tidak terulang kembali pada masa yang akan datang, dan ternyata tidak ada latar belakang yang bersifat pribadi dan menimbulkan dendam dalam perkara a quo, masalah terjadi karena diawali Para Terdakwa yang sebagiannya adalah linmas atas permintaan kepala desa sebelumnya untuk membawa korban ke kantor desa, Para Terdakwa tersebut tidak dapat mengontrol dan mengendalikan diri serta masyarakat untuk membawa Korban ke kantor desa dan menunjukkan *handphone* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri oleh Korban Ara sehingga terjadi pemukulan terhadap Korban Ara yang ternyata belakangan menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari segi doktrin dan pendapat para akademisi sudah banyak yang mendorong penyelesaian tindak pidana dari *retributive* ke arah *restorative justice*, karena ternyata pemidanaan berupa penjara tidak menimbulkan efek jera, pembinaan di dalam Lembaga tidak dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat jumlah tahanan dan narapidana yang over kapasitas;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M. Hum dalam bukunya, Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif, (Bandung: Alumni, 2012), menekankan perlunya penggunaan paradigma *restorative justice* untuk menggeser atau merubah beberapa prinsip peradilan pidana yang ada selama ini, diantaranya yaitu:

- Orientasi keadilan dari kepentingan pelanggar menjadi kepentingan korban;
- Kejahatan atau pelanggaran hukum berpindah dari pelanggaran kepentingan publik menjadi pelanggaran kepentingan korban yang notabene merupakan bagian utama dari kepentingan public;
- Orang yang menjadi korban terutama adalah yang dirugikan; dan
- Penyelenggaraan peradilan adalah bertujuan menyelesaikan konflik antara pelanggar dan korbannya sehingga korban akan berperan aktif.

Menimbang, bahwa berikutnya dikutip pernyataan Prof. Bagir Manan yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan saat ini telah gagal mewujudkan tujuan pemidanaan khususnya mengembalikan pelaku menjadi baik dan bertanggung jawab terhadap kerugian korban serta mengatasi rasa permusuhan masyarakat (*social stigma* *tisution environmental stigma* *tisution*). Akibatnya, selepas pelaku sebagai narapidana, ternyata terjadi pengulangan pelanggaran dan kejahatan tersebut. Selain itu, korban juga mengalami viktimisasi dalam proses peradilan dan kurang diperhatikan serta difasilitasi ganti kerugian akibat tindak pidana. Dari fakta yang demikian, kemudian diperlukan solusi melalui penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai justifikasi pemidanaan, (Bagir Manan, *Restorative Justice* (Suatu Perkenalan), dalam Rudy Rizky (eds), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum), (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Bagir Manan dalam bukunya tersebut menyebutkan inti gagasan dan prinsip *restorative justice*, antara lain :

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
- b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban dan mencegah pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang); dan
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan caracara yang lebih informal dan personal. Daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;

Menimbang, bahwa *restoratif justice* saat ini sudah banyak diatur dalam berbagai norma peraturan, dengan konsep, obyek, subyek, jenis tindak pidana dan tujuan akhir yang berbeda-beda sebagaimana diatur di lingkungan:

1. Kepolisian: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Kejaksaan: Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice;
3. Pengadilan: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), mengingat substansinya menyangkut teknis beracara saat ini ditangguhkan dan untuk Peraturan Mahkamah Agung soal *restorative justice* saat ini masih dalam proses perumusan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Perkara Berdasarkan Restorative Justice;
4. Nota Kepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* kendati perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, akan tetapi dalam konteks *restorative justice* dalam kasus *a quo*:

- Ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Keluarga Korban;
- Proses re-integrasi Para Terdakwa dengan Keluarga Korban mudah, bahkan sudah diterima;
- Proses reintegrasi Para Terdakwa dan Masyarakat mudah, bahkan masyarakat melalui ketua-ketua suku memohonkan perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada perdamaian namun Majelis Hakim juga berpandangan bahwa pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan semata karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak lagi berbuat jahat lagi dikemudian hari, dan disisi lain sebagai pelajaran sehingga orang lain yang ingin melakukan perbuatan yang serupa juga takut melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat mengurungkan niatnya (*theory psycologische dwang*), apalagi dalam perkara *a quo* ada seorang korban yang kehilangan nyawanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpandangan adalah telah adil menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan selang air warna hijau dengan panjang keseluruhan 131 (seratus tiga puluh satu) centimeter, 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 801 (delapan ratus satu) centimeter, 1 (satu) buah potongan kayu damar dengan ukuran 60 (enam puluh) centimeter, dan 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan merek Carvil warna hitam dengan tali sandal warna abu-abu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara penuntutan terpisah dengan register perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN Lrt maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor 4/Pid.B/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal, berterus terang, dan mengakui perbuatannya didepan persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LAMBERTUS LAMA alias LAMBER, Terdakwa II LAURENSIUS LAWE alias LAWE, Terdakwa III KANISIUS SAMON alias SAMONA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”**, sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - potongan selang air warna hijau dengan panjang keseluruhan 131 (seratus tiga puluh satu) centimeter;
 - tali nilon warna biru dengan panjang keseluruhan 801 (delapan ratus satu) centimeter;
 - potongan kayu damar dengan ukuran 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kanan dengan merek Carvil warna hitam dengan tali sandal warna abu-abu;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor 4/Pid.B/2024/PN Lrt;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Okki Saputra, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Ttd.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Untuk salinan putusan

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Larantuka

Kadir Lou, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)